

**KEPAILITAN**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
Studi Terhadap Undang-Undang no. 4 Tahun 1998



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU SYARI'AH ( HUKUM ISLAM )

OLEH:

HELMI HARIS

99383625

DI BAWAH BIMBINGAN  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2004**

**PROF. DRs. H. ZARKASYI A SALAM**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara

Helmi Haris

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga**

di-T e m p a t

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Helmi Haris

NIM : 99383625

Yang berjudul : **KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.* STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 23 Dzulqa'idah 1424 H  
**YOGYAKARTA** 17 Januari 2004 M

Pembimbing I

  
Prof. Drs. Zarkasyi A Salam  
150046306

**SITI DJAZIMAH, Sag.**

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**

**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara

Helmi Haris

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga**

di- T e m p a t

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Helmi Haris

NIM : 99383625

Yang berjudul : KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

23 Dzulqa'idah 1424 H

Yogyakarta,

17 Januari 2004 M

Pembimbing II

*Siti Djazimah*

**Siti Djazimah SAg.  
150 282 521**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi terhadap Undang-Undang no. 4 Tahun 1998)

Yang disusun oleh :

Helmi Haris  
99383625

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Skripsi pada tanggal 7 Pebruari 2004 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima Sidang Dewan Munaqasyah.

Yogyakarta, 2 April 2004

DEKAN FAKULTAS SYAR'IAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Drs. H.A. Malik Madaniy MA

150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. Ainur Rafiq MA  
150289213

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag. M.Ag.  
150286404

Pembimbing I

Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
150046306

Pembimbing II

Siti Djazimah S.Ag  
150282521

Penguji I

Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam  
150046306

Penguji II

Drs. Supriyatna M.Si  
150204357



Kupersembahkan skripsi ini untukmu Papa Wahono di surga, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, amiiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, oleh karena itu, izinkanlah penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat :

1. Bapak Malik Madany, MA., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam dan Ibu Siti Djazimah S.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Ayahanda, Wahono (alm.), semoga ketenangan dan ketenraman menyertai di surga. Serta Ibunda, Winarni tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun materiil yang tiada henti demi terselesaiannya skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku Atik Amanah dan Andi Yusuf yang telah mencurahkan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materiil, yang telah memberikan

inspirasi tersendiri bagi penyusun dan senantiasa mengerti akan kesibukan penyusun serta senantiasa membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Sahabat-sahabatku semua, yang senantiasa mengerti dan memahami serta memotivasi penyusun, terima kasih untuk canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban dan kepenatan penyusun, juga atas segenap bantuan fasilitasnya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa segera diselesaikan.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

20 Dzulqa'idah 1424 H

Yogyakarta,

14 Januari 2004 M

Penyusun

Helmi Haris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada keputusan **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	Sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h̄	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z̄	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s̄	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d̄	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t̄	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z̄	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ءـ	hamzah	,	apostrop
29.	يـ	ya'	y	-

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan Ya'	ai	-
2.	وَ	Fathah dan Waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ

: *maudu'*

غَيرٌ

: *gairu*

## 3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	ـىـ	Fathah dan Alif Layyinah	A	a bergaris atas
3.	ـيـ	Kasrah dan Ya'	I	i bergaris atas
4.	ـوـ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

تحبون

: *tuhibbuna*

: اِلْإِنْسَانِ

## C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرَّحْمَةُ : *al-rahmah*

## D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*  
الْوَدْد : *al-wudd*

#### E. Kata Sandang “الـ“

Kata Sandang “الـ“ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*  
السنة : *al-Sunnah*

#### F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imam al-Gazali*  
السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

#### G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafadz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

#### H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن bias ditulis *Abadurrahman* atau *Abd al-Rahman*.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB. II. UTANG PIUTANG DAN KEPAILITAN DALAM HUKUM ISLAM .....	
A. Pengertian Utang Piutang .....	17
B. Akibat Hukum Utang Piutang .....	23
C. Wan Prestasi Dalam Utang Piutang .....	26
D. Kepailitan Dalam Hukum Islam .....	28

BAB. III. KEPAILITAN DALAM UNDANG – UNDANG no. 4	
TAHUN 1998 .....	37
A. Pengertian Kepailitan .....	37
B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit .....	42
C. Akibat Hukum Putusan Pailit .....	48
D. Pengurusan Harta Pailit .....	50
E. Berakhirnya Kepailitan .....	58
 BAB IV. ANALISA TERHADAP KEPAILITAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN MENURUT HUKUM ISLAM ...	62
A. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit .....	63
B. Akibat Hukum Keputusan Pailit .....	64
C. Perikatan-Perikatan Yang Dilakukan Oleh Debitur pailit.....	66
D. Harta Pailit .....	68
E. Bunga Pinjaman .....	70
F. Stratifikasi Para Kreditur .....	72
G. Penawaran Perdamaian.....	75
H. Status Piutang Kreditur Yang Belum Terbayar Setelah Kepailitan Berakhir .....	77
 BAB V. PENUTUP .....	79
BIBLIOGRAFI .....	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN : .....	I
1. Terjemahan .....	I
2. Riwayat Hidup Para Ulama' .....	IV
3. Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 .....	VI
4. Curiculum Vitae .....	xxxix



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kedudukan manusia sangat kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya, manusia juga mengemban tugas untuk bisa berhubungan dengan sesamanya. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, manusia secara inheren harus memiliki wawasan horizontal dan vertikal. Wawasan horizontal dibutuhkan manusia dalam bergaul dengan sesamanya, sedangkan wawasan vertikal/dibutuhkan manusia ketika dia harus mengoreksi dan mengintrospeksi dirinya.

Di sinilah letak karakteristik Islam, di satu sisi, seorang manusia harus memenuhi hak-hak Allah dalam bentuk penyelesaian atau pelaksanaan aspek-aspek ubudiyyah Islam. Di sisi lain –tanpa menafikan hak yang dimilikinya– seseorang juga harus memenuhi apa yang menjadi hak orang lain dalam komunitas sosial.

Aspek ubudiyyah yang tercermin dalam bentuk ibadah, seperti salat, puasa dan seluruh kegiatan yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan keduniawian. Jangan sampai salah satunya melebihi yang lain. Dalam dataran idealitas, seorang muslim yang sukses adalah muslim yang kehidupan ruhaniyahnya subur dan pemenuhan kebutuhan duniawinya juga mantap. Kedua kebutuhan tersebut saling menopang, misalnya zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah yang berarti berorientasi pada kebutuhan akherat kelak, tetapi seseorang tidak mungkin dapat mengeluarkan

zakat jika tidak memiliki harta kekayaan, karena zakat itu sendiri merupakan pembayaran finansial dalam kadar tertentu. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia supaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri.

Dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha, baik itu usaha yang memberikan pelayanan jasa ataupun usaha penyediaan produk. Dalam melakukan usaha itu, sebelumnya diperlukan modal finansial untuk membiayai operasionalnya. Misalnya usaha penyediaan jasa transportasi, tentunya pengusaha tersebut harus membeli terlebih dahulu alat transportasi, memberi pelatihan menyetir bagi para calon sopir dan modal-modal finansial lainnya. Begitu juga usaha penyediaan produk, tentunya pengusaha itu memerlukan modal untuk pengolahan sampai menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Bagi yang kurang dalam permodalan, tentunya dia harus mencari pinjaman modal untuk menutupi kekurangannya itu. Dalam hubungan antara debitur (orang yang meminjam) dan kreditur (orang yang memberikan pinjaman) muncul suatu ikatan yang sangat kompleks. Masing-masing pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi prestasinya pada pihak lain. Debitur selaku orang yang berutang, hendaklah se bisa mungkin mengembalikan utangnya sebagai suatu balasan atas pemberian kepercayaan dari kreditur berupa pinjaman dana.

Islam bersifat sangat hati-hati dalam hal utang piutang ini, dengan menempatkan kriteria-kriteria khusus dalam kebolehan seseorang berutang kepada orang lain. Seorang muslim baru boleh berutang jika dia benar-benar

membutuhkan (dalam keadaan yang mendesak untuk berutang). Selain itu, yang juga ditekankan dalam Islam adalah keyakinan dari debitur bahwa dia mampu dan dapat mengembalikan utangnya sebesar yang dia pinjam pada waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Suatu perjanjian utang piutang sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak untuk memberikan prestasinya pada pihak lain. Karena utang piutang merupakan suatu ikatan kepercayaan dari para pihak tersebut. Terlebih lagi bagi debitur, dia harus benar-benar mempunyai itikad baik ketika tiba masa pembayaran utangnya. Jika dia mempunyai sejumlah uang sebesar jumlah utangnya, maka pada waktu tersebut dia wajib mengembalikan utangnya dengan lunas. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً<sup>2</sup>

Lain halnya jika ternyata debitur dalam hal tidak melunasi utangnya tersebut dikarenakan usaha yang dia jalankan gagal. Seperti pada saat terjadinya krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 itu benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian.<sup>3</sup> Dampak yang paling jelas dari krisis ini adalah kemunduran dunia

<sup>1</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibariy, *Fathu al- Mu'in*, alih bahasa M. Aliy As'ad, ( Kudus : Penerbit Menara Kudus, tt ), hlm. 207.

<sup>2</sup> Al-Isra (7) : 34.

<sup>3</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

usaha di Indonesia yang diindikasikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak dapat mempertahankan operasinya.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah malakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada. Pengertian kepailitan dihubungkan dengan “ ketidakmampuan untuk membayar ” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Salah satu bentuk dari “ketidakmampuan untuk membayar” ini adalah berhentinya debitur membayar utangnya.

Seorang debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, dapat diajukan suatu permohonan pernyataan pailit baginya ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang.”

Pengajuan permohonan untuk dinyatakan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh seorang krediturnya atau oleh beberapa orang krediturnya atau bisa juga diajukan oleh jaksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Seorang debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya. Wewenang atas harta bendanya itu diambil alih oleh kurator. Debitur ini juga kehilangan hak untuk melakukan perikatan-perikatan yang berkaitan dengan hartanya yang sudah dinyatakan pailit.<sup>4</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang debitur yang tidak membayar utangnya maka dia dipenjarakan, hingga dia membayar utang-utangnya. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan jika seorang debitur berhenti membayar utang, maka harta yang dimiliki oleh debitur tersebut dapat dijual dan hasil dari penjualan itu dapat diberikan kepada para krediturnya sesuai dengan jumlah yang diutangkan.<sup>5</sup>

Namun kemudian yang terjadi di Indonesia, banyak para debitur, yang tidak dapat membayar utangnya sampai jatuh tempo, yang bebas. Mereka masih melaksanakan aktifitas hukum mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, mereka tidak kehilangan hak-hak keperdataan atas harta benda mereka. Terlebih lagi sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, makin banyak debitur yang tidak melunai utang mereka yang sudah jatuh tempo. Tetapi tidak ada tindakan hukum yang tegas pada mereka.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Kepailitan* pasal 22.

<sup>5</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1986 ), hlm. 409.

Sebelum UU no. 4 tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan diatur dalam Faillesement Verordening ( Staatsblad 1905 no. 217 jo. Staatsblad 1906 no. 348 ). Sejak masa tersebut, hingga dilaksanakannya revisi atas UU Kepailitan, urusan kepailitan merupakan sesuatu yang sangat jarang muncul. Kekurangpopuleran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa alasan yang ada. Secara psikologis hal ini mungkin dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti “hilangnya” hak-hak kreditur, atau bahkan hilangnya nilai piutang mereka karena harta kekayaan debitur tidak mencukupi atau tidak menutupi kewajibannya pada kreditur.<sup>6</sup>

### B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, secara lebih rinci permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat penyusun rumuskan sebagai berikut :

- Sesuaikah kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dengan Hukum Islam?

### C. Tujuan Dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan.*, hlm. 3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998 .

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan sederhana bagi perkembangan pemikiran Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan formal, yaitu kegunaan akademis, untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam (khususnya bidang muamalah) pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang kepailitan, penulis temukan dalam karya RB. Abd. Ra'uf yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepailitan dalam Hukum Positif*". Dalam skripsi tersebut, pembahasan tentang kepailitan dikaitkan dengan konsep *garim* dalam masalah pendistribusian zakat. Skripsi ini tidaklah membahas bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam permasalahan kepailitan, tetapi bahasan yang dilakukan menitikberatkan pada penerapan orang atau debitur pailit dalam kedudukan *garim* sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Sementara itu Sumaini, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang Bagi Debitur Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Kepailitan*” mencoba mendeskripsikan kepailitan itu. Tetapi ketika sampai pada bagian analisis, ia justru lebih banyak menekankan pada pembahasan tentang penundaan pembayaran utang.

Kepailitan, oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, dikaitkan dengan ketidakmampuan membayar seorang debitur atas utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga debitur tersebut berhenti membayar utangnya itu.<sup>7</sup> Dalam bukunya yang berjudul “*Kepailitan*” ini, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mendeskripsikan apa dan bagaimanakah kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, mulai dari arti kepailitan, cara mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, akibat hukum dari pernyataan pailit dan penyelesaian masalah kepailitan.

Sementara Kartono S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*”, lebih menekankan pembahasan masalah kepailitan pada pelunasan utang debitur pailit dari penjualan aset debitur tersebut. Hasil penjualan aset debitur tersebut digunakan untuk membayar utang debitur tersebut dengan mengklasifikasikan urutan para kreditur yang dimulai dari para kreditur *preferent* sampai pada para kreditur *konkurent*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan* ,hlm. 12.

<sup>8</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1974 ), hlm. 8.

Kedua buah buku karangan Ahmad Yani dengan Gunawan Widjaja serta karangan Kartono tersebut memaparkan permasalahan kepailitan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan karya penulis ini akan menilik permasalahan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut dari sudut pandang Hukum Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Allah menganugerahkan kelebihan-kelebihan pada individu atas individu lain, baik itu menyangkut kekuatan fisik, kemampuan daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya, yang semuanya itu secara wajar akan menimbulkan perbedaan-perbedaan kemampuan menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ada golongan manusia yang menghasilkan lebih besar daripada kebutuhannya, ada yang hanya mampu menghasilkan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya saja, ada lagi yang hanya mampu menghasilkan kurang dari yang diperlukan dan bahkan ada pula yang sama sekali tidak mampu menghasilkan, karena telah lanjut usia, karena cacat mental, cacat fisik dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, terdapat tanggungjawab moral bagi orang-orang kaya untuk ikut serta meringankan beban yang dipikul oleh orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan kegiatan tolong-menolong terhadap sesama yang membutuhkan.

Firman Allah SWT :

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), hlm. 84.

وتعاونوا على البر و النقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

و اتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>10</sup>

Dalam menolong seseorang karena kesulitan, hendaknya diperhatikan dalam memberi pertolongan itu tidak untuk mencari keuntungan, melainkan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau meringankan beban atas penderitaan orang lain, tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Bantuan yang diberikan itu hendaknya juga tidak menarikkan adanya tambahan saat mengembalikannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

Salah satu bentuk pemberian pertolongan tersebut adalah memberikan bantuan berupa pemberian utang bagi orang lain. Tidak hanya terbatas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, utang juga sering digunakan untuk menjalankan suatu usaha, yang lazim disebut sebagai modal usaha.

Seorang pengusaha yang mengalami kesulitan modal tentunya dia akan mencari pinjaman modal kepada pihak lain. Pemberian utang ini merupakan suatu bentuk perjanjian antara kreditur, sebagai orang yang memberikan pinjaman piutang, dengan debitur sebagai orang yang menerima pinjaman, untuk saling memberikan prestasi dan kontra prestasi. Kreditur memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur, dan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai perjanjian sebagai suatu balasan atas kepercayaan yang telah diberikan kreditur kepadanya sebagai suatu prestasi. Sifat utang piutang sebagai suatu perikatan, adalah bukan untuk mencari

---

<sup>10</sup> Al-Maidah (5) : 2.

keuntungan, melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain.<sup>11</sup>

Jadi, utang piutang merupakan suatu perjanjian atas dasar kepercayaan. Perjanjian di sini diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, kalau suatu perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.<sup>12</sup> Perjanjian utang piutang dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tentunya mempunyai konsekuensi hukum bila terjadi pelanggaran.

Dalam skala yang lebih besar, kita bisa melihat bank sebagai suatu lembaga penyedia piutang atau yang lebih lazim disebut sebagai lembaga penyedia kredit bagi masyarakat umum. Semua kegiatan bank sebagai penyandang dana tersebut tidak terlepas dari resiko tidak terbayar kembali, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>13</sup> Meskipun mengandung resiko, tetapi aktifitas perkreditan tetap banyak terjadi, karena kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit juga merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi dan dapat menimbulkan kegairahan berusaha dalam masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Abdul Jamli, *Hukum Islam*, ( Bandung : Mandar Maju, 1992 ), hlm. 157.

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika : 1996), hlm. 1.

<sup>13</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, ( Jakarta : Binaman Pressindo, 1997), hlm. 1.

<sup>14</sup> Muhdarsyah Sirungan, *Manajemen Dana Bank*, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 211.

Untuk menanggulangi kredit macet atau tidak dilunasinya utang seperti itu, perlu ada aturan yang dapat digunakan secara tepat, terbuka, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kesempatan pada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan.<sup>15</sup> Kepailitan merupakan suatu usaha untuk menjamin tetap terpenuhinya hak-hak kreditur atas piutang mereka kepada debitur.

Dalam Islam, masalah kepailitan ini telah dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini :

من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق

<sup>16</sup> به من غيره

Dalam hadis yang menjelaskan tentang kondisi Muaz bin Jabal, juga disinggung tentang kepailitan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
كان معاذ بن جبل شاتاً شخيلاً وكان لا يمسك شيئاً فلم يزال يدان  
حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>15</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*., hlm. 2.

<sup>16</sup> Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarok, *Nail al-Autar*, alih bahasa A. Qadir Hassan, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993 ), hlm. 1801. Hadis riwayat Jamaah dari Abu Hurairah.

فَكَلِمَهُ لِيَكْلُمَ غَرْمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا الْأَحَدَ لَتَرَكُوا الْمَعَذَ لِإِجَلِ رَسُولِ  
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَا لَهُ فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَا لَهُ حَتَّى قَامَ مَعَذَ بِغَيْرِ شَيْءٍ<sup>17</sup>

Begitu juga dalam hadis berikut :

أَيْمًا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي أَتَبَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ  
ثُمَّنَهُ شَيْئًا فَوُجِدَ مَتَاعُهُ بَعِينَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ<sup>18</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

##### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*), sehingga data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penulisan-penulisan yang sudah ada sebelumnya, baik itu berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 1802. Hadis Riwayat Malik dan Abu Dawud dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

<sup>18</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, ( Beirut : Dar al- Fikr, tt ), hlm. 272. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

## 2. Tipe Penelitian.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Menurut Winarno Surachmad, metode diskreptif analitik adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran data tersebut.<sup>19</sup> Jadi dalam penelitian ini, penyusun berupaya mendeskripsikan bagaimanakah peraturan tentang kepailitan yang termuat dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998, kemudian diadakan suatu analisa terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut dari sudut pandang Hukum Islam, baik itu dengan ayat-ayat Al- Qur'an, hadis-hadis maupun dengan pendapat-pendapat ulama<sup>20</sup>.

## 3. Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalian data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang memuat tentang kepailitan, baik itu dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif, dengan acuan utama sebagai data primernya adalah Undang-Undang no. 4 tahun 1998. Sedangkan untuk data sekundernya, penyusun mengambil literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji.seperti buku-buku yang memuat tentang sistem perekonomian, utang piutang dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1985 ), hlm. 139.

#### 4. Analisa Data.

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis dengan menggunakan metode induksi. Metode ini digunakan ketika didapati data-data tentang kepailitan yang terkumpul dari Undang-Undang no. 4 tahun 1998 kemudian dicarikan landasan hukumnya dari sudut pandang Hukum Islam.

#### 5. Pendekatan Masalah.

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dari sudut pandang Hukum Islam, berdasarkan al- Qur' an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, maupun pendapat-pendapat dari Ulama' .

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematisasikan pembahasan, penyusunan hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang utang piutang serta kepailitan menurut Hukum Islam, sebagai landasan normatif untuk menelaah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub bahasan pengertian utang piutang, akibat hukum utang piutang, wan prestasi dalam utang piutang serta kepailitan dalam Hukum Islam.

Bab ketiga membahas kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang no. 4 tahun 1998), yang merupakan permasalahan yang dikaji. Bab ini terdiri dari subbahasan, pengertian pailit, tatacara pengajuan pailit, akibat hukum dari pernyataan pailit, pengurusan harta pailit dan penyelesaian kepailitan.

Bab keempat merupakan analisa dari sudut pandang Hukum Islam terhadap kepailitan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya dan saran-saran yang membangun tentang masalah yang dibahas serta lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepailitan adalah suatu putusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur yang berada dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya . Pada hakekatnya kepailitan itu merupakan suatu legitimasi hukum bagi kreditur untuk melaksanakan penagihan piutang mereka yang telah jatuh tempo. Adanya lembaga kepailitan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi para kreditur untuk memperoleh pelunasan dari piutang mereka. Di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998 atau juga disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan.
2. Ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, teori-teori pelaksanaan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998 ( Undang-Undang Kepailitan ) ada yang sesuai dengan Hukum Islam dan ada pula teori yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Serta ada pula teori pelaksanaan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan ini yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Islam, tetapi masih memerlukan penambahan-penambahan.

Adapun teori-teori pelaksanaan kepailitan yang sesuai dengan Hukum Islam, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kebolehan debitur menawarkan perdamaian kepada para kreditur.
- b. Para kreditur masih tetap mempunyai hak atas piutang mereka yang belum terbayar setelah berakhirnya kepailitan.

Sedangkan teori pelaksanaan kepailitan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, antara lain ;

- a. Kebolehan adanya tambahan bunga dalam pembayaran hutang.
- b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.
- c. Status perikatan-perikatan ( tindakan hukum ) yang dilakukan oleh debitur pailit.

Teori-teori pelaksanaan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Islam, tetapi masih memerlukan penambahan-penambahan, adalah ;

- a. Akibat hukum keputusan pailit.
- b. Stratifikasi para kreditur.

#### **B. Saran**

1. Kepailitan sangat erat kaitannya dengan dengan praktik hutang piutang, jadi diperlukan suatu pembahasan yang rinci tentang hutang piutang agar tidak terjadi kerancuan. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam Undang-Undang Kepailitan yang ada saat ini.
2. Sebagai orang Islam, hendaklah kita se bisa mungkin menghindari praktik kepailitan ini. Apabila posisi kita sebagai kreditur maka se bisa mungkin kita

berusaha memberikan kelonggaran bagi debitur yang benar-benar tidak mampu dalam membayar hutangnya. Karena kepailitan itu bias menimbulkan dampak negatif bagi debitur pailit terkait dengan “ kepercayaan ” publik ( masyarakat umum ) jika dia ( debitur tersebut ) hendak mengajukan permohonan kredit atau hutang pada masa berikutnya.

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini, penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri, serta umumnya bagi semua pihak. Amiin.



- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003 )
- Jatnika, H. Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992 )
- El- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991 )
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997 )
- Al- Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al- Mu'in*, alih bahasa Drs. M. Aliy As'ad, ( Kudus : Penerbit Menara Kudus, tt )
- Al- Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Alih bahasa Ibnu Sholah, ( Bangil : Al- Izzah, 2001 )
- Masrifai R., *Inbreng dalam Hukum Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ala Mazahib al- Khomsah*, alih bahasa Afif Muhammad, ( Jakarta : Basrie Press, 1994 )
- Pasaribu, H. Chairuman Drs. & Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 )
- Qardhawi, Yusuf, *Al- Haram wa al- Halal fi al- Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, ( Solo : Era Intermadia, 2000 )
- Raharjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, ( Bandung : Penerbit Mizan, 1993 )
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih Bahasa Soeroyo, ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002 )
- Rahman, Asjmini A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1976 )
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, ( Bandung : At- Tahiriyyah, 1976 )
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Semarang : Toha Putra, tt )
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, ( Bandung : PT. Al- Maarif, 1995 )
- Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, ( Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986 )

Thanthawi, Ali, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Ali Thanthawi*, alih bahasa Tim Penerjemahan Era Intermedia, ( Solo : Era Intermedia, 1998 )

#### IV. KELOMPOK LAIN-LAIN

Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, ( Bandung : Alumni, 1982 )

Asikin S.H., Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1991 )

Badrulzaman, Mariman Darus, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gada & Fiducia*, ( Bandung : Alumni, 1987 )

Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, ( Jakarta : PT. Gramedia, 1975 )

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999 )

Hartono S.H., Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, ( Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981 )

Hartono, Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, ( Bandung : Bina Cipta, 1995 )

Kartanegara, Mr. Soewidji, *Inti Hukum Dagang*, ( Surakarta: Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 1976 )

Kartono S.H., *Hukum Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1974 )

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, ( Bandung : Bina Cipta, 1986 )

Sinungan, Muchdarsyah, *Manejemen Dana Bank*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 )

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia- Kapita Selekta*, ( Jakarta : CV. Rajawali, 1982 )

Sofwan, Sri Soebekti Masjchoen, *Hukum Perutangan*, Bagian A, ( Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1980 )

-----, *Hukum Perutangan*, Bagian B, ( Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1980 )

Subekti R., *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta : PT. Intermasa, 1978 )

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 2001 )

-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,  
 ( Bandung : Penerbit Alumni, 1986 )

Suparmi, Niniek, *KUHD & Kepailitan*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2000 )

Supramono S.H., Gatot, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, ( Bandung :  
 Alumni, 1997 )

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, ( Bandung : Tarsito, 1995 )

Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, ( Jakarta : PT. Binaman Pressindo,  
 1997 )

*Undang-Undang no. 4 tahun 1998*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1999 )

*Undang-Undang no.10 tahun 1998*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2000 )

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Kepailitan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,  
 2000 )





LAMPIRAN - LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TERJEMAHAN**

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	3	2	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.
2	10	10	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
3	12	16	Barang siapa yang mendapatkan hartanya masih utuh pada seorang pailit atau seorang manusia pailit, maka dia lebih berhak atas barangnya tersebut daripada orang lain.
4	13	17	Muadz adalah seorang dermawan, ia tidak menahan hartanya, ia senantiasa suka menghutangi sehingga habishartanya. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW memberi nasehat kepadanya agar ia berkata kepada orang-orang yang berpiutang sebagai berikut : Kalau mereka mau menyerahkan persoalan itu kepada seseorang, niscaya mau juga menyerahkan kepada Muadz demi nasehat Rosul, lalu Rosul menjual hartanya untuk mereka sehingga Muadz hidup tanpa harta sedikitpun.
5	13	18	Siapapun seseorang yang menjual barang, lalu yang membelinya bangkrut dan orang itu belum menerima uang harga barangnya yang dijual, kemudian dia mendapatkan barangnya itu sendiri pada si bangkrut, maka orang itu lebih berhak atas barang tersebut.
			BAB II
6	22	12	Idem Foot Note no. 14 Bab I, hlm. 10
7	23	13	Barangsiaapa yang mau memberi hutang pada Allah hutang yang baik, maka Allah niscaya akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan pahala yang mulia.
8	23	14	Idem Foot Note no. 2 Bab I, hlm. 3

9	23	15	Dan jika ( orang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan ( sebagian atau seluruh piutang ) lebih baik kamu jika kamu mengetahui.
10	24	18	Barangsiaapa hutang kepada orang lain dengan niat akan membayarnya maka Allah SWT akan membayarkan hutangnya dan barang siapa menerima harta orang lain ( sebagai hutangnya ) dengan maksud tidak mau membayar, maka Allah SWT akan membinasakannya.
11	24	20	Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu itu adalah dzalim, dan bagi orang yang terkena tipu daya hendaklah bereka daya.
12	25	22	.Perintah untuk bertasharuf atas hak milik orang lain adalah batal.
13	26	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
14	27	26	Rosullah SAW meminjam seekor anak unta, lalu beliau didatangi unta sedekah. Kenudian beliau memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang anak unta kepada kepada orang itu. Maka aku berkata : "Pada unta itu saya hanya mendapatkan seekor unta pilihan yang telah sempurna berumur 6 tahun." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda : " Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayaran hutangnya.
15	29	31	Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
16	29	32	Idem Foot Note no. 2 Bab I, hlm. 3
17	30	35	Idem Foot Note no. 20 Bab II, hlm. 24
18	29	41	Idem Foot Note no. 21 Bab I, hlm. 13
19	32	41	Idem Foot Note no. 20 Bab I, hlm. 12
BAB IV			
20	65	3	Idem Foot Note no. 20 Bab II, hlm. 22

21	72	9	Orang-orang yang makan ( mengambil ) riba tidak dapat berdiri melainkan selain berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran ( tekanan ) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ( berpendapat ) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
22	72	10	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
23	72	11	Rosullah SAW melarang ( mengambil/memakan ) uang (dari menjual) anjing dan uang ( hasil penjualan ) darah dan melarang perbuatan washimah dan yang diwashimahi dan ( melarang ) mengambil riba dan memberinya.
24	74	14	Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
25	76	17	Idem Foot Note no. 18 Bab I, hlm. 13
26	77	19	Suatu perdamaian diantara sesama muslim adalah boleh, kecuali suatu janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sulaiman bin Daud menambahkan, bersabda Rosulullah SAW ; “ orang-orang muslim itu bergantung kepada syarat-syarat yang mereka buat sendiri. ”
27	77	20	Perdamaian itu baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## Lampiran II

### **RIWAYAT HIDUP PARA ULAMA'**

#### **1. Imam Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Beliau adalah ulama' hadits yang sangat masyhur yang dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, India dan Tiongkok. Beliau dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 syawal tahun 194 H. yang bertepatan dengan tahun 810 M.

Diantara guru-guru beliau adalah Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Utsman al-Marwazy dan Abdullah bin Musa al- Abbasy. Karya beliau yang terkenal adalah *Jami' us Shahih*, sebuah kitab hadits yang menjadi maha karya beliau dan banyak dijadikan referensi dalam penulisan buku-buku Islam. Selain itu, beliau juga menghasilkan karya-karya lain, seperti *At- Tarihu* dan *Birrul Walidain*.

Beliau wafat dalam usia 63 tahun kurang 13 hari, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 256 H. di Bukhara dan dimakamkan di tempat tersebut.

#### **2. Imam Muslim**

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abdul Husain Mualim bin al- Hajjaj al-Qusyairi an- Naisabury. Beliau dinisbatkan kepada Naisabury karena beliau adalah putra kelahiran Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur, pada tahun 204 H atau bertepatan dengan tahun 820 M.

Beliau adalah seorang ulama' hadits yang terkenal di dunia Islam dan beliau merupakan sosok pribadi yang gemar sekali menuntut ilmu pada ulama' terkenal. Diantara ulam' yang pernah menjadi guru beliau antara lain ; Qatadah bin Sa'ad, Ismail bin Abi Uwais, Muhammad bin al- Mutsanna dan Muhammad bin Rumhi.

Selain gemar belajar, beliau juga aktif mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau dapat dari para gurunya. Diantara orang-orang yang pernah menjadi murid beliau adalah ; Abu Hatim, Musa bin Haran dan Ibnu Khuzaimah.

Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang terkenal di bidang hadis. Diantara karya tersebut adalah :

- a. *Jami' ush Shahih*
- b. *Al- Jami'ul Kabir*
- c. *Musnadul Kabir*
- d. *Kitaabut Tanziz*, serta karya-karya lainnya

Beliau wafat pada hari ahad bulan Rajab tahun 261 H. dan dikebumikan pada hari senin di Naisabur.

#### **3. Imam Hambali**

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Asy- Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah.

Beliau dikenal dalam dunia Islam sebagai pembangun mazhab sunni yang keempat, yang dikenal sebagai Mazhab Hambali. Sebelum mendirikan mazhab sendiri tersebut, beliau berguru pada Imam Syafi'i.

Beliau adalah seorang pribadi imam yang selalu melawat ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan hadits. Diantara kota yang pernah beliau singgahi dalam lawatan beliau tersebut adalah Syiria, Rijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Dengan usaha yang tidak kenal lelah tersebut, beliau telah berhasil menghimpun sejumlah 40.000 hadits. Hadits-hadits tersebut termuat dalam kitabnya yang masyhur "Musnad Ahmad". Kitab inilah yang merupakan kitab dasar yang menjadi acuan para ulama' Mazhab Hanbali dalam mengembangkan mazhab ini. Diantara ulama' yang mengembangkan Mazhab Hanbali ini antara lain : Ahmad ibnu Muhammad ibnu al- Hajjaj al- Marwazi, Ibnu Ishaq al-Harbi, Al- Qosim Umar ibnu Abi Ali al- Husai al- Khiraqi, Abdul Aziz ibnu Ja'far.

Imam Ahmad juga terkenal sebagai seseorang yang menjauhkan diri dari qiyas dan berpegang teguh kepada kitab Al- Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itulah beliau, oleh sebagian ulama', digolongkan ke dalam golongan ahli hadits, tidak ke dalam golongan para mujtahid.

#### **4. Sayid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama' besar dan menjadi guru di Universitas al- Azhar. Beliau adalah teman sejawat dengan ustaz Al- Banna, seorang Mursyidul ulama' dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir.

Beliau adalah salah seorang ulama' yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al- Qur'an dan as- Sunnah. Beliau dikenal sebagai ahli Hukum Islam dan jasa beliau dalam perkembangan Hukum Islam sangat besar. Karangan beliau yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Kitab Fikih Sunnah dan al-Aqidatul Islamiyah.

#### **5. Prof. DR. Hashbi Ash- Shiddieqy.**

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tahun 1904 M. Beliau memulai pendidikan di pesantren yang dikelola oleh ayahandanya sendiri.

Pada tahun 1927, beliau belajar di Al- Irsyad Surabaya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Rabies. Sekembalinya dari Surabaya, beliau langsung memimpin sekolah Al- Irsyad. Pada tahun 1930, beliau menjabat kepala sekolah Al- Huda di Krangnane.

Selama masa hidupnya, Hasbhi Ash- Shiddieqy pernah memangku berbagai jabatan penting penting, antara lain :

- a. Tahun 1941 – 1945 menjabat sebagai anggota Pengadilan Tinggi Indonesia.
- b. Sebagai dosen PTAIN (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak mulai berdirinya.
- c. Tahun 1957 – 1959 terpilih sebagai anggota konstituante.
- d. Tahun 1962 diangkat menjadi pimpinan Universitas Al- Irsyad Surakarta.
- e. Beberapa kali terpilih menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- f. Memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA).
- g. Menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak buku-buku karya beliau yang terkenal di Masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, diantaranya adalah ; Fikh Mawaris, Hukum-Hukum Fikh Islam, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits dan Tafsir An- Nur, serta masih banyak lagi karya beliau yang

beredar di kalangan masyarakat umum.

Beliau wafat beberapa hari menjelang keberangkatan beliau ke Tanah Suci Makkah al- Mukarrimah untuk menunaikan ibadah Haji pada bulan desember 1975 dalam usia 71 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**BAB KESATU**  
**Tentang Kepailitan**

**BAGIAN KESATU**

Tentang pernyataan pailit

**PASAL 1**

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu urang yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

**PASAL 2**

1. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dicaparkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
2. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
3. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
4. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia-



- sia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang dierah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
5. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

**PASAL 3**

1. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

**PASAL 4**

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima terulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama  $1 \times 24$  jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
4. Dalam jangka waktu paling lama  $2 \times 24$  jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit diajukan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
5. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama  $20$  (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
6. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama  $25$  (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediarmen masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

**PASAL 5**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktik.

**PASAL 6**

1. Pengadilan :
  - a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan;
  - b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat kerugian bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
2. Penanggellian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat  $7$  (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
3. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
4. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditecapkan dalam jangka waktu paling lambat  $30$  (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
5. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
6. Dalam jangka waktu paling lama  $2 \times 24$  jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

**PASAL 7**

1. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap

kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

- a. melebakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk :
  - 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur;
  - 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut dipertulikan guna melindungi kepentingan kreditur.

3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

#### PASAL 8

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan penyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diterapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera di mana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan penyataan pailit berada.
3. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatatkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

#### PASAL 10

1. Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.
2. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diaftarkan.
3. Putusan atas permohonan kasasi harus diterapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diaftarkan.
4. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diterapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

#### PASAL 9

- Terhadap putusan atas permohonan penyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
1. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi diaftarkan.
  2. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi diaftarkan.

#### PASAL 11

- Terhadap putusan atas permohonan penyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

#### PASAL 12

1. Terhitung sejak tanggal putusan penyataan pailit diterapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pegurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan diajukan kasasi atau peninjauan kembali

2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur.

#### **PASAL 13**

1. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:
  - a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan;
  - b. Kurator.
2. Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator.
3. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
4. Dalam jangka waktu yang paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :
  - a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
  - b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
  - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
  - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
  - e. identitas Hakim Pengawas.

#### **PASAL 15**

1. Apabila keadaan harta pailit menghendakinya, maka Pengadilan Negeri, atas anjuran Hakim Pengawas dan, apabila ada sesuatu panitia kreditur, setelah pula mendengar panitia tersebut, boleh memerintahkan supaya dilakukan pemeriksaan dengan cuma-cuma, atau setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan debitur pailit, supaya kepalitan dicabut, dan dalam hal yang terakhir ini perintah tersebut harus dihukut dalam suatu penetapan Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepalitan dan imbalan jasa Kurator, dan membebankannya kepada debitur.
3. Biaya dan imbalan jasa tersebut harus dicalculukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
4. Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
5. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi.
  1. Tap pengiklanan dalam Berita Negara yang diperintahkan dalam Bah ini, dilakukan dengan cuma-cuma.

#### **PASAL 14**

1. Segera setelah suatu putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat perlakuan atau kasasi, dan dalam hal yang pertama renggang waktu untuk kasasi telah dilampaui dengan tidak dipergunakanannya hak untuk mengajukan kasasi, maka Panitera Majelis Pengadilan, yang telah mengucapkan pembatalan tersebut, harus memberitahukan tentang putusan pembatalan tersebut, kepada Kurator, kepada tata usaha jawatan pos dan telegraf dari tempat tinggal debitur

2. Segala surat yang diberikan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang ini, adalah bebas dari meteeri.
3. Namun tidaklah termasuk dalamnya, penberitan-penberitan dan akta-akta hakikat nama mengenai persetujuan-persetujuan, akta-akta hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitor pailit, selainnya yang termasuk haria pailit, begitu pun segala surat mengenai perselisihan hukum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitor pailit, selainnya yang terbit dari perintah untuk memeriksa perkara kepailitan dengan cuma-cuma, berakibat pula pembebasan dari biaya kepantieraan.
4. Perintah untuk memeriksa perkara kepailitan dicabutnya kepailitan, harus diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan yang menyatakan pailit, dan terhadapnya debitor dan kreditur boleh memajukan pertawaran dengan cara dan dalam tenggang waktu yang sama pula sebagai ditentukan terhadap putusan yang menolak pernyataan pailit. Apabila setelah diucapkannya pencabutan sepierti, dilakukan lagi pelaporan atau dimajukan lagi permohonan untuk pernyataan pailit, maka debitor atau pemohon diwajibkan menunjukkan, bahwa ada cukup untung untuk membayar biaya-biaya kepailitan.

**PASAL 17**

Penetapan yang memerintahkan dicabutnya kepailitan, harus diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan yang menyatakan pailit, dan terhadapnya debitor dan kreditur boleh memajukan pertawaran dengan cara dan dalam tenggang waktu yang sama pula sebagai ditentukan terhadap putusan yang menolak pernyataan pailit. Apabila setelah diucapkannya pencabutan sepierti, dilakukan lagi pelaporan atau dimajukan lagi permohonan untuk pernyataan pailit, maka debitor atau pemohon diwajibkan menunjukkan, bahwa ada cukup untung untuk membayar biaya-biaya kepailitan.

**PASAL 18**

1. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri, oleh Panitera harus diselenggarakan suatu register umum, dalam mana olehnya harus dibukukan untuk masing-masing kepailitan tersendiri, berturut-turut, dengan menyebutkan tanggungnya :
  - a. suatu ikhtisar dan pada Reputusan Pengadilan, dengan mana diucapkan pernyataan pailit, atau dengan mana putusan yang demikian dibatalkan;
  - b. isi putusan-putusan tersebut secara singkat dan pengesahan perdamaian;
  - c. penghapusan perdamaian;
  - d. jumlah pembagian-pembagian dalam suatu penyelesaian;
  - e. pencabutan kepailitan menurut pasal 15;
  - f. rehabilitasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

3. Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpaka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.
4. Pada register tersebut diadakan suatu daftar penunjukan menurut abjad.

**BAGIAN KEDUA****Tentang akibat-akibat pernyataan pailit****PASAL 19**

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

**PASAL 20**

Namun demikian berlakulah di luar kepailitan:

- a. barang-barang yang disebut dalam pasal 451 no. 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahanan yang disebutkan dalam pasal 749 huruf c. Reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; berserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 ayat (1) Reglemen tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditur-kreditur mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut.
- b. segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai pengajiannya untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensium, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan setelah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. segala uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;
- d. suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat-hasil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk membayai heban-heban yang disebutkan dalam pasal 312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. tunjangan yang oleh debitor pailit, berdasarkan pasal 318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterima dari pendapatan anak-anaknya.

**PASAL 21**  
Dalam pasal yang lalu maka perkataan debitur pailit meliputi suami atau istri debitur pailit yang kawin dalam suatu persetuan harta kekayaan.

#### PASAL 22

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhutungan hari pemerintahan itu sendiri.

2. Bila panggilan untuk pengoperan sengketa ini tidak diindahkan oleh Kurator, maka tergugat berhak atas perkara itu digugatkan, jika permohonan ini tidak dilakukan, perkara antara debitur pailit dan tergugat dapat diteruskan tanpa dibebankan kepada harta pailit.
3. Kurator pada setiap waktu tanpa panggilan, berwenang untuk mengambil alih perkara dan membebaskan debitur pailit yang bersangkutan dari persengketaan tersebut.

#### PASAL 27

Semua perkataan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perkataan-perkataan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

#### PASAL 24

1. Gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap pailit atau oleh Kurator.
2. Bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan.

#### PASAL 25

Beigitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perkataan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pengetahuannya.

#### PASAL 26

1. Bila gugatan hukum yang diajukan oleh kreditur dalam keadaan pailit menjadi terkutung-kutung, maka gugatan hukum itu atas permintaan tergugat dapat diadakan penundaan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim, untuk pengoperan perkara ini oleh Kurator.

2. Pasal-pasal 26-28 berlaku kembali bila oleh hakim yang sedang mengadakan pemeriksaan perkara tersebut diputuskan bahwa untuk perkara itu dapat diteruskan penanganannya.

**PASAL 30**

Apabila suatu perkara oleh atau terhadap Kurator, ataupun dalam halnya pasal 28 terhadap seorang kreditor, diteruskan, maka baik oleh Kurator maupun oleh kreditor tersebut, dapat dimajukan batunya segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur diwaktu sebelum ia dinyatakan pailit, jika dapat dibuktikan bahwa debitur dengan perbuatan-perbuatan tersebut secara sader telah menggunakan para kreditor bahwa ini diketahui oleh pihak lawannya.

**PASAL 31.**

Dalam perkara-perkara yang dimajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Kurator, atau yang dalam halnya pasal 112 dilancarkan terhadap seorang kreditor, maka Hakim boleh membebangkan kepada debitur pailit semua sumpah yang termaksud dalam pasal 1940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 32**

1. Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu pun putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.
2. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demikian hukum, bisa dianggap perlu maka Hakim Pengawas dapat mengezaskan haliu dengan memerintahkan pencoretan.
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 84, maka debitur yang sedang dipenjarakan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan mutlak.

**PASAL 36**

1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diterapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagai dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
4. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta Kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Selama kepailitan maka uang paksa yang dikenakan menurut pasal 606A Reglemen Acara Perdata tidak dibayar.

**PASAL 32A**

- 5: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperlakukan.

**PASAL 33**

Bila sebelum pernyataan kepailitan debitur, penuntutan kembali atas barang-barang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak telah demikian jauh, sehingga telah diterapkan hari pelelangannya, maka Kurator atas kuasa Hakim Pengawas dapat melanjutkan penetapan barang tersebut atas héban harta pailit.

**PASAL 34**

Pembalik namaan barang tidak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahbawahkan barang-barang tersebut, peletakan hipotek atas barang tidak bergerak atau atas kapal yang telah diperlakukan dalam penktuan terdahulu tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum sesudah keadaan héban pailit dinyatakan.

**PASAL 35**

Tuntutan untuk pencocokan mencegah lewat waktu.

**PASAL 37**

Bila hal dimaksud dalam pasal lalu telah diperjanjian untuk menyerahkan barang dagangan seperti yang biasa diperdagangkan dengan menggunakan suatu jangka waktu, dan penyerahan barang-barang tersebut akan terjadi pada waktu tertentu atau akan lewat setelah adanya pernyataan pailit, maka dengan pernyataan pailit ini persetujuan yang bersangkutan harus dan pihak lawan dengan begitu saja dapat mengajukan diri sebagai kreditur yang bersaing dengan sesama para kreditur untuk mengadakan tuntutan ganti rugi. Bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dinggikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian itu.

**PASAL 38**

Bila debitur pailit telah menyejahtera barang, baik Kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan sewa tersebut, asalkan pemberitaan mengenai penghentian sewa sewa dilekatkan menjelang berakhirnya persetujuan yang bersangkutan seperti kebiasaan setempat. Selain itu, dalam melakukan penghentian tersebut, harus pula diindahkan jangka waktu yang diadakan dalam persetujuan atau jangka waktu yang lazim, dengan pengertian bahwa jangka waktu tiga bulan pada hakikatnya dianggap sudah cukup. Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa itu tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran dimulai jangka waktu tersebut. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, yang sewa merupakan utang harta pailit.

Para karyawan yang bekerja pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya, dan Kurator juga dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkannya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, dengan pengertian bahwa hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan sejauh-tidakknya dalam jangka waktu enam minggu. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang upah merupakan utang pailit.

**PASAL 39**

1. Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merupakan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
2. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahuinya bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau Undang-undang.

**PASAL 42**

Apabila perbuatan hukum yang merupakan perbuatan dilakukan para kreditur dilakukan pada kreditur putusan pernyataan pailit diterapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahuinya atau sepatutnya mengetahuinya perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perikatan di mana kewajiban debitur jauh melebihii kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :
  1. suami atau istrianya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  2. suatu badan hukum di mana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepernikahan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disertor;
- d. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
  1. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

**PASAL 40**

1. Segala warisan yang jatuh kepada debitur pailit selama kepailitan, oleh Kurator tidak boleh diterima selainnya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
2. Untuk menolak warisan, maka Kurator memerlukan kuasa dari Hakim Pengawas.

2. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
3. perorangan yang dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- e. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
  1. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  2. suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  3. perorangan, anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/ isteri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
  4. debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya; dan
  5. badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami/ isterinya, dan atau para anak angkatnya, dan keluarganya sampai sampai derajat ke tiga ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum di mana debitur adalah anggotanya.

**PASAL 43**

Hibah yang dikatakan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui

atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

**PASAL 44**

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diberlakukan.

**PASAL 45**

Dihapuskan

**PASAL 46**

Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh debitur, hanyalah dapat dimintakan pembatalannya, apabila dibuktikan bahwa pihak penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitan debitur sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada yang terakhir ini yang melebihi kreditur lainnya.

**PASAL 47**

1. Berdasarkan pasal yang lalu tidak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu diwajibkan menerima pembayaran.
2. Dalam hal ini maka dialah yang untuk kepentingannya surat tadi dikeluarkan diwajibkan mengembalikan kepada harta pailit, jumlah yang telah dibayar oleh debitur manakala dibuktikan bahwa sewaktu surat tadi dikeluarkan sebagai disebutkan dalam pasal yang lalu maupun dikenahunya bahwa pengeluaran surat tadi adalah akibat dari suatu perundungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

**PASAL 48**

1. Segala tuntutan hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 41 sampai pasal 47 harus dimajukan oleh Kurator.

2. Namun demikian bolehlah kreditur berdasarkan alasan-alasan yang diambilnya dari ketentuan-ketentuan tersebut membantah diterimanya suatu penagihan.

#### PASAL 49

Pengakhiran kepailitan dengan disahkannya perdamaian berakibat gugurnya tuntutan-tuntutan hukum yang termasuk dalam ayat yang lalu kecuali apapula perdamaian itu berisi suatu pelepasan harta pailit dalam hal mana tuntutan tersebut boleh diteruskan atau dimajukan oleh para Kurator.

#### PASAL 50

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 45, maka segala apa yang karena perbuatan yang batal itu telah diberikan dari kekayaan debitur harus dikembalikan oleh pihak yang terhadapnya ditujukan tuntutan pembatalan.
2. Apabila orang ini tidak mampu melakukannya atau tidak dapat mengembalikan barang yang diterimanya dalam keadaannya sejaknya penerimaan, maka wajiblah ia memberikan ganti rugi kepada harta pailit.
3. Hak pengembalian barang tersebut yang dikembalikan berdasarkan iktad baik harus dilindungi.
4. Semua barang yang telah diterima oleh debitur ataupun harganya, oleh Kurator harus dikembalikan sekadar harta pailit telah mendapatkan keuntungan karenanya. Untuk kekurangannya, maka pihak yang terhadapnya ditujukan pembatalan tadi, boleh menjalankan diri sebagai orang kreditor bersaingan.

#### PASAL 51

1. Setiap orang yang sesudah diucapkannya pernyataan pailit tetapi sebelum pernyataan perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit dibebaskan terhadap harta pailit, selama tidak dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui akan pernyataan pailit itu.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan terhadap harta pailit, melainkan apabila pihak yang melakukannya membuktikan bahwa pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya, dengan tidak mengurangi hak Kurator untuk membuktikan bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang tersebut.

3. Setidak-tidaknya pen bayaran yang dilakukan kepada debitur pailit, membebasan debitur terhadap harta pailit sekadar apa yang dibayarkannya tersebut menguntungkan harta pailit.

#### PASAL 49

1. Setiap orang yang mempunyai baik utang maupun piutang terhadap debitur pailit, boleh meminta diajakannya perjumpaan utang, apabila baik utang maupun piutang tersebut kedua-duanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit, ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan debitur pailit sejaknya pernyataan pailit belum diucapkan.
2. Jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur pailit dihitung menurut aturan-aturan yang diterapkan dalam pasal 126 sampai pasal 127.

#### PASAL 53

1. Namun demikian, seorang yang telah mengoper suatu utang maupun suatu piutang dari seorang ketiga, sebelum pernyataan pailit, tidak bolehlah ia meminta diajakannya perjumpaan, apabila, sejaknya mengoper utang atau piutang tadi, tidaklah ia berhutang dengan iktad baik.
2. Segala utang piutang yang dioperinya sesudah pernyataan pailit tidak sekali-kali dapat diperjumpan.

#### PASAL 54

- Seorang yang berutang kepada debitur pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu pitang unjuk atau pitang bawa, diwajibkan membuktikan bahwa pada saat pernyataan pailit sudahlah ia dengan itikad baik menjadi pemilik daripada surat tunjuk maupun surat bawa tersebut.

#### PASAL 55

- Setiap orang yang dengan debitur pailit berada dalam suatu persatuan, yang karena atau selama kepailitan debitur diburbarkan, adalah berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungan yang, pada waktu pembagian diadakan, jatuh kepada debitur pailit, dengan bagian debitur pailit itu dalam utang-utang yang dihutang untuk persatuan.

#### PASAL 56

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, setiap kreditor yang

- memegang hak tangguhan, hak gadai atau hak agunan atas kehendaan lainnya, dapat mengaksesku haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
2. Apabila pengelih mereka itu adalah suatu piutang sebagaimana tersebut dalam pasal 126 dan pasal 127, maka bolehlah mereka bukti demikian itu hanya sesudah dicocokkannya penagihan mereka, dan tidak lain daripada untuk mengambil petunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.
3. Begitupun setiap pemegang ikatan panenan dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tiada kepailitan.

Begitupun setiap pemegang ikatan panenan dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tiada kepailitan.

#### **PASAL 56A**

1. Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penggunaan debitur yang pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diterapkan.
2. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1).
5. Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.
6. Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
7. Hakim Pengawas selambat-lambanya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

8. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waku paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

9. Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan:

- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pembaresan harta pailit.

10. Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.
11. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
12. Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau Kurator dapat mengajukan perlindungan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan tersebut ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlindungan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
13. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

#### **PASAL 57**

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1).
2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, tanpa mengurangi

- ✓ hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut
3. Setiap wakil Kurator dapat membekaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasaran barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut

**PASAL 58**

1. Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawabank kepada Kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada Kurator sisanya hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan hiaya.
2. Atas tuntutan Kurator atau kreditor yang dilistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan kreditor tersebut.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pemegang hak agunan atas panen.
4. Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan pemintaan pencocokan utang.

**PASAL 59**

Kreditor yang berhak menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu utang **tidak** kehilangan hak menahan barang ini dengan diucapkannya pernyataan pailit.

**PASAL 60**

1. Apabila seorang suami dinyatakan pailit maka isteri dibolehkan mengambil semua barang bergerak dan tak bergerak yang menjadi kepunyaannya, yang tidak jatuh dalam persetujuan harta.
2. Jika suami atau isteri, pada waktu perkawinan dilangsungkan membawa barang-barang yang hendak ditaruhnya di luar persetujuan, maka yang demikian itu harus dibuktikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Kitab Undang-undan Hukum Perdata.
3. Jika ada barang-barang bergerak yang selam perkawinan karena warisan penghibah wasiatan atau penghibahan jatuh pada isteri, maka haruslah adany

barang-barang yang demikian itu, apabila terjadi perselisihan, dibuktikan menurut salah satu cara yang disebutkan dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Begitu pula barang-barang yang herasal dari penanaman modal atau yang dibeliinya dari uang kepunyaan isteri, di luar persetujuan, boleh diambil kembali oleh isteri, asal penanaman modal atau pembelian itu, apabila terjadi perselisihan dapat dibuktikan dengan surat-surat hukum secukupnya menurut pendapat hakim.

Apabila barang-barang kepunyaan isteri itu telah dijual oleh suaminya, namun harganya belum dibayar, ataupun uang pembeliannya masih tak tercampur berada dalam harta pailit, makabolehlah isteri mengambil kembali harga beli atau uang pembelian yang masih ada itu.

5. Untuk piutang-piutangnya pribadi, maka isteri tampil ke muka sebagai orang kreditur.
6. Untuk piutang-piutangnya pribadi, maka isteri tampil ke muka sebagai orang kreditur.

**PASAL 61**

Tak bolehlah isteri memajukan tuntutan terhadap harta pailit, guna menuntut keuntungan-keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Sebaliknya tak bolehlah kreditor menikmati keuntungan-keuntungan yang oleh isteri diperjanjikan kepada suaminya dalam perjanjian kawin.

**PASAL 62**

1. Kepailitan seorang suami atau seorang isteri yang kawin dalam suatu persetujuan-harta diperlakukan sebagai kepailitan persetujuan tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian yang tersebut dalam pasal 20 maka kepailitan tersebut meliputi segala benda yang jatuh dalam persetujuan, sedangkan kepailitan itu adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari benda-benda persetujuan. Apabila suami atau isteri yang telah dinyatakan pailit mempunyai barang-barang yang tidak jatuh dalam persetujuan, maka barang-barang ini pun termasuk dalam kepailitan, namun hanya untuk pembayaran utang-utang yang mengikat debitur pailit secara pribadi.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang debitur, berlaku juga dalam halnya seorang suami atau seorang isteri yang kawin dalam persetujuan harta dinjatakan pailit, terhadap perbuatan-perbuatan yang berakibat terikatnya persetujuan tersebut menurut undang-undang tidak perlu siapakah diantara suami-isteri itu yang melakukannya.

**BAGIAN KETIGA****Tentang Pengurusan Harta Pailit****1. Tentang Hakim Pengawas**

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

**PASAL 63**

**PASAL 67**

1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
2. Dalam melakukan tugasnya, Kurator :

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitaahan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitaahan demikian diperlukan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membentuk harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
4. Pembentukan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
5. Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39, dan pasal 57 ayat (2).

**PASAL 64**

Sebelum mengambil sesuatu keputusan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendengar Hakim Pengawas.

1. Hakim Pengawas adalah berkuasa guna memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli-ahli.
2. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
3. Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksianya, maka bagi mereka berlaku pasal 140, pasal 141 dan pasal 11 Reglemen Indonesia yang Dipersahami (Het Herziene Inlandsch Reglement atau pasal-pasal 166,167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Lu Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten)).
4. Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menerapkan putusan pemyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wila hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi.

**PASAL 65****2. Tentang Kurator****PASAL 67**

1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
2. Dalam melakukan tugasnya, Kurator :

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitaahan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitaahan demikian diperlukan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membentuk harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
4. Pembentukan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
5. Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39, dan pasal 57 ayat (2).

**PASAL 68**

1. Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, adalah:
  - a. Baki Harta Peninggalan; atau
  - b. Kurator lainnya.
2. Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. adalah:
  - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlilan khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
  - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

**PASAL 66**

1. Terhadap segala ketetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari dia dimintaikan banding kepada Pengadilan Negeri.
2. Namun demikian tidak dapatlah dimintaikan banding terhadap ketetapan ketetapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 huruf b, dan d,, pasal 57 ayat (1), pasal 76, pasal 76, pasal 95, pasal 97, pasal 121, pasal 123 ayat (4), pasal 169, pasal 170 ayat (2), pasal 171 ayat (1) dan (2), pasal 172, pasal 174 dan pasal 175.

**PASAL 67B**

1. Pengadilan setiap saat dapat mengahulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan atau mengangkat tambahan:
  - a. atas permintaan Kurator sendiri;
  - b. atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
  - c. atas usulan Hakim Pengawas;
  - d. atas permintaan debitur yang pailit.
2. Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas perintuan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kurasanya yang hadir dalam rapat dan yan mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kurasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

**PASAL 67C**

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

**PASAL 67D**

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69 dalam putusan perintuan pailit dicantumkan pula besamya imbalan jasa bagi Kurator.

**PASAL 68**

1. Tiap-tiap kreditur, panitia kreditur, dan begitu pun debitor pailit dibolehkan dengan surat permohonan memajukan pertemuan kepada Hakim Pengawas terhadap tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator ataupun memu dikeluarkannya perintah Hakim tersebut supaya Kurator melakukan su perbuatan yang sudah dirancangkan.
2. Hakim Pengawas harus selekas-lekasnya mengirimkan surat permohonan dimaksud kepada Kurator yang dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah diterima surat itu harus memberikan nasehatnya kepada Hakim Pengawas. Hak Pengawas ini memberikan keputusan dalam waktu 3 (tiga) hari sete diterimanya nasehat dari Kurator.

**PASAL 69**

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

**PASAL 70**

Tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas, dalam hal-hal di mana kuasa iu dipertulikan, atau tidak diundangkan ketentuan-ketentuan tertuang dalam pasal 75 dan pasal 76 tidak mempengaruhi sahnya perluaran yang dilakukan oleh Kurator sekejar mengenai orang-orang pihak ketiga. Kurator hanyalah bertanggung jawab tentang iu kepada debitor pailit dan kreditur.

**PASAL 70A**

Apabila diangkat lebih dari satu Kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.

1. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
2. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
3. Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan 'permintaan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

**PASAL 70B**

1. Setiap tiga bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pektaksanan tugasnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ((1)) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
3. Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**3. Tentang panitia kreditur****PASAL 71**

1. Dalam putusan penyataan pailit atau dengan suatu penetapan kemudian, maka dapatlah Pengadilan Negeri, apabila penting maupun sifatnya harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia sementara terdiri dari satu sampai tiga

**PASAL 78**

- Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur diterapkan berdasarkan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/ atau kuasa para kreditur yang hadir dalam rapat yang bersangkutan.
- Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit diterapkan tidak memiliki hak suara.

**PASAL 79**

Yang mempunyai hak suara adalah kreditur yang diajui, dan mereka yang diterima dengan bersyarat, begitu pula pembawa suatu piutang bawa yang telah dicocokkan.

**PASAL 80**

Bagi kreditur yang telah memberitahukan kepada Kurator bahwa mereka, untuk kepentitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa, atau yang pada suatu rapat telah menyuruh mewakili dirinya, sebenarnya segala panggilan dan pemberitahuan harus dilakukan kepada kuasa tersebut, terkecuali apabila mereka dengan surat meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan itu kepada mereka sendiri atau kepada seorang kuasa lain.

**PASAL 81**

- Selainnya rapat-rapat yang harus diadakan menurut undang-undang ini, setiap waktu harus diadakan rapat kreditur manakala Hakim Pengawas menganggapnya perlu atau apabila diminta oleh panitia kreditur atau oleh paling sedikit lima orang kreditur, yang mewakili seperlima bagian dari semua piutang yang diajui atau diterima dengan syarat, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- Setidak-tidaknya Hakim Pengawas harus menentukan hari, jam dan tempat rapat untuk mana kreditur yang mempunyai hak suara harus dipanggil oleh Kurator dengan iklan dalam surat-surat kabar termaksud dalam pasal 13 begitu pula dengan surat-surat, yang kedua-duanya harus menyebutkan soal yang akan dibicarakan dalam rapat.
- Hakim Pengawas harus pula menetapkan tenggang waktu yang lewat antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak memperhitungkan kedua hari tersebut.

**5. Tentang ketetapan-ketetapan Hakim****PASAL 82**

- Kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini, segala ketetapan rapat kreditur diterapkan sebaliknya, maka semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit juga yang diambil oleh Pengadilan dalam tingkatan penghabisan.

**PASAL 83**

Kecuali apabila diterapkan sebaliknya maka semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit juga yang diambil oleh Hakim Pengawas boleh dijalankan lebih dahulu dan atas surat ketetapan aslinya.

**BAGIAN KEEMPAT****Tentang tindakan-tindakan setelah pernyataan pailit dan tentang tugas mengurus Kurator****PASAL 84**

- Dalam putusannya pernyataan pailit ataupun setiap waktu sesudah itu, namun dalam hal yang terakhir ini tidak setainnya atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau salah seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, maka Pengadilan boleh memerintahkan supaya debitur pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara untuk menahan orang-orang terdakwa, baik dalam rumah debitur pailit sendiri di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum.
- Perintah untuk dijalankan oleh Jawatan Kejaksaan.
- Perintah ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari perintah itu dilaksanakannya. Pada waktu berakhirkannya tenggang waktu tersebut atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan, dan setelah pendengaran seperti yang termaksud dalam ayat (1), Pengadilan boleh memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu maka dapatlah hal yang sama dilakukan tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

**PASAL 85**

- Atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan debitur pailit, Pengadilan boleh

1. nelepaskan si pailit ini dari tahanan, dengan atau tanpa jaminan bahwa ia setiap waktu akan menghadap atas panggilan yang pertama.
2. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan apabila debitur pailit tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.

**PASAL 86**

Perintuan untuk menahan debitur pailit harus dilakukan, apabila permintaan itu didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit itu dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diterakkan padanya dalam pasal 88, pasal 101 dan pasal 122.

**PASAL 87**

1. Dalam segala hal di mana diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang mengenai harta pailit, maka apabila ia berada dalam tahanan bolehlah ia diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ke tempat tersebut.
2. Perintah untuk ini dijalankan oleh Jawatan Kejaksasaan.

Selama kepailitan tak bolehlah debitur pailit meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

**PASAL 88**

Segera setelah menerima pemberitahuan yang termaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka Kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harta harus diambilnya untuk disimpan sebagai surat-surat uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penerimzaan.

**PASAL 90**

1. Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankai harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.
2. Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera atau Panitera Pengganti diempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

**PASAL 91**

1. Kurator harus selekas-lekasnya memulai dengan pembuatan suatu pencatatan harta pailit.
2. Pencatatan itu boleh dibuat di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh Kurator, satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas.
3. Para anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

**PASAL 92**

Tentang barang-barang yang disebutkan dalam pasal 20 no. 1, harus dibuat suatu pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut barang-barang yang disebutkan dalam pasal 89 harus dimasukkan dalam pencatatan.

**PASAL 93**

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka Kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.

**PASAL 94**

Pencatatan harta pailit tersebut dalam pasal 93 oleh Kurator harus diletakkan di kantornya untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.

**PASAL 95**

1. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas.

**PASAL 96**

1. Kurator membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitur pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitur pailit. Setelah menerima pemberitahuan dari

- panitia kreditur dan memberikan kepada mereka segala keterangan, manakala ia dipanggil untuk itu.
2. Dalam kepailitan seorang suami/isteri yang kawin dalam sesatu persatuan harta kewajiban memberikan keterangan-keterangan tersebut dibehankan kepada masing-masing suami maupun isteri sekedar dialah yang telah melakukan perbuatan yang bersangkutan.

#### PASAL 102

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan berimbang balik, suatu perkumpulan koperasi, atau lain perkumpulan yang berbadan hukum ataupun suatu yayasan, maka ketentuan pasal 84 sampai dengan pasal 88 adalah bertaku terhadap para pengurus, sedangkan ketentuan pasal 101 ayat (1) bertaku terhadap pengurus dan komisaris.

#### PASAL 103

Kurator diwajibkan atas permintaan tiap-tiap kreditur dan atas biaya pihak yang perminta, memberikan salinan-salinan dari surat-surat yang dilewatkan di kantorma untuk dilihat oleh mereka yang berkepentingan.

#### BAGIAN KELIMA

##### Tentang pencocokan piutang

#### PASAL 104

1. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta piilit sepihak diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta piilit, meskipun terhadap putusan penyataan piilit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2. Ketentuan pasal 171 ayat (1) adalah berlaku.

#### PASAL 99

1. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh Kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas dicetakan cara penyimpanan lain.

2. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus diperbungkakan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi Kurator dapat menetapkan :

#### PASAL 100

Setelah mendapat nasehat dari panitia kreditur, apabila panitia itu ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator adalah berkusa membuat suatu perdamaian atau penyelesaian perkara.

1. Debitur piilit diwajibkan menghadap di muka Hakim Pengawas, Kurator atau

#### PASAL 101

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
  - b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
2. Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a, dan huruf b di atas.

**PASAL 105**

Kurator harus seketika dengan surat-surat, memberitahukan penetapan-penetapan ini kepada kreditur yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang termaksud dalam pasal 13.

**PASAL 106**

1. Segala piutang harus dimasukkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat-surat bukti atau salinan-salinannya, dan suatu pernyataan apakah kreditur mempunyai suatu hak istimewa, gadai, hipotik atau hak tanggungan, ikatan patenan atau berhak menahan sesuatu barang.
2. Para kreditur adalah berhak meminta suatu tanda penerimaan dari Kurator.

**PASAL 107**

Kurator harus mencocokkan perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-debitur pailit, berundung dengan kreditur apabila ia menaruh keberatan terhadap diterimanya suatu pengelihan, dan berhaklah ia meminta kepada kreditur tersebut supaya dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, begitu pula supaya diperlukahnya catatan-catatan dan surat-surat bukti asli.

**PASAL 108**

Kurator harus memasukkan piutang-piutang yang disertujunya dalam suatu daftar terhadap setiap piutang yang diajukan sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkannya dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya.

**PASAL 109**

1. Dalam daftar setbagaimana dimaksud dalam pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang-piutang yang bersangkutan distimewakan atau diajukan dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebenduan lainnya atau apakah hak retensi untuk ragihannya yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
2. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk diadalahukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diajukan, berikut catatan Kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya.

**PASAL 110**

Dari tiap-tiap daftar termaksud dalam pasal 108 Kurator harus meletakkan suatu salinan dikantornya untuk selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dengan cuma-cuma diperlakukan kepada siapa saja yang menghendakinya.

**PASAL 111**

Kurator harus dengan surat memberitahukan tentang peletakan daftar-daftar menurut pasal 110 tersebut kepada semua kreditur yang dikenal, pemberitahuan mana disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, lagi pula penyebutan apakah di kantor Kurator oleh debitor pailit telah diletakkan suatu rencana perdamaian.

**PASAL 112**

Debitur pailit harus secara pribadi menghadiri rapat pencocokan piutang agar supaya disitus ia memberikan segala keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan tentang keadaan hara pailit. Para kreditur diperbolehkan memajukan permintaan kepada Hakim Pengawas untuk meminta keterangan kepada debitur pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitur pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya harus ditulis dalam surat pemberitzaan.

**PASAL 113**

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas suatu perseroan pertanggungan bertumbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dalam pasal yang lalu dibebankan kepada debitur pailit, dipulkulkan kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.

**PASAL 114**

Dalam rapat tersebut di atas, kreditur diperbolehkan menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang kuasa. Surat kuasa untuk itu adalah bebas dari metrai.

**PASAL 115**

1. Dalam rapat tersebut oleh Hakim Pengawas dibacakan daftar piutang-piutang yang sementara diajukan dan daftar piutang yang oleh Kurator dibantah.

2. Debitur diperbolehkan, dengan surat juru sita dalam mana ia mewakilkan lagi seorang pengacara menyatakan bahwa ia mengoper perkara mulai surat-surat acara yang terakhir, sebagai pengganti Kurator.
3. Selama ini belum terjadi maka pihak lawan adalah berhak memanggil debitur untuk mengoper perkara tersebut.
4. Apabila debitur tidak menghadap, maka berlakulah pasal 254 ayat (1) dari Reglemen Acara Perdata.

5. Apabila pembantahan telah dilakukan oleh seorang kawan kreditur, maka setelah pengesahan pertamaian dalam kepalitan memperoleh kekuatan mutlak, bolehlah perkara diteruskan oleh kedua belah pihak, semata-mata untuk meminta supaya Hakim mengambil keputusan tentang biaya perkara.

#### PASAL 119

Kreditur yang piutangnya dibantah guna menguatkan piutang tersebut, tak diwajibkan memberikan buku yang lebih daripada yang sediannya harus diberikannya terhadap debitur pailit.

1. Apabila kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, maka Panitera harus selekas-lekasnya, dengan surat dinas teccatat, memberitahukannya tentang pembantahan yang telah dilakukan dan tentang penunjukan kepada sidang Pengadilan.
2. Dalam perkara yang dimaksud tidak bolehlah kreditur memajukan hal tidak adanya pemberitahuan tersebut.

#### PASAL 121

Piutang-piutang yang dibantah, oleh Hakim Pengawas boleh diterima bersyarat, sampai suatu jumlah yang diterapkan olehnya. Apabila hak untuk didahulukanlah yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diaktui bersyarat.

#### PASAL 122

1. Debitur pailit berhak, dengan menyebutkan alas-an-alasan secara singkat melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan. Dalam hal ini, pembantahan serta alas-an-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak

2. Debitur diperbolehkan, dengan tidak menghalangi halangan pengkuan piutang tadi dalam kepalitan.
2. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alas-an-alasan ataupun yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diaktui dan bagian mana yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

#### PASAL 123

1. Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewatnya jangka waktu tersebut dalam pasal 104 huruf a, namun selama bantamnya 2 (dua) hari sebelum hari diajakannya rapat pencocokan piutang, harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat, apabila tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, baik oleh salah seorang kreditur yang hadir.
2. Piutang-piutang yang dimajukan sesudah saat tersebut di atas, tidak dicocokkan.
3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku, apabila kreditur karena jauhnya tempat tinggalnya, berhalangan melaporkan terlebih dahulu.
4. Dalam hal dimajukannya keberatan seperti termaksud dalam ayat (1), atau dalam hal timbulnya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan seperti termaksud dalam ayat (3), maka Hakim Pengawas harus mengambil keputusan, setelah meminta nasehat rapat.

#### PASAL 124

1. Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan permataan pailit diterapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
2. Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
3. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang.

#### PASAL 125

Suatu piutang dengan syarat batal, harus dicocokan untuk seluruh jumlahnya, dengan tak mengurangi akibat syarat batal, apabila syarat batal, apabila syarat ini terpenuhi.

#### PASAL 126

1. Suatu piutang dengan syarat tanggal boleh dicocokkan untuk harganya pada saat diucapkannya pernyataan pailit.
2. Apabila Kurator dan kreditur tidak memperoleh sepatuk tentang cara mencocokkan ini, maka piutang yang demikian tadi harus diterima bersyarat untuk seluruh jumlahnya.

#### PASAL 127

1. Suatu piutang yang masih belum tentu saat bolehnya ditagih, atau yang memberikan hak atas iuran-iuran yang berkala, harus dicocokkan untuk harganya pada hari pengucapan pernyataan pailit.
2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun semenjak hari bermulainya kepaillitan harus diperlakukan seolah-olah piutang-piutang itu sudah dapat ditagih pada saat tersebut. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun kemudian harus dicocokkan untuk harganya setelah lewatnya 1 (satu) tahun semenjak mulainya kepaillitan.
3. Dalam melakukan perhitungan tersebut diatas, harus semata-mata diperhatikan akan saat dan cara pencidilan piutang, akan kerikmatan untung-untungan, apabila itu ada, dan apabila piutang tersebut memberikan bunga, akan tingginya bunga yang diperjanjikan.

#### PASAL 128

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diutimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian utangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

#### PASAL 130

Piutang-piutang hawa boleh dicocokkan atas nama pembawa. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan atas nama pembawa tersebut harus dianggap sebagai piutang dari seorang kreditur tersendiri.

#### PASAL 131

1. Kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung boleh memajukan diri untuk piutangnya itu, dikurangi dengan ada yang telah diterimanya dari penanggung tersebut.
2. Penanggung berhak untuk apa yang telah dibayarinya kepada kreditur. Selain dari pada itu, bolehlah ia diterima bersyarat untuk jumlah, untuk mana kreditur boleh dimajukan diri, selama kreditur ini sendiri tidak memajukan diri.

#### PASAL 132

1. Apabila dari beberapa orang kreditur tanggung menanggung, seorang atau lebih berada dalam keadaan pailit, maka bolehlah kreditur memajukan diri dalam kepaillitan debitur maupun dalam kepaitinan masing-masing mereka, untuk seluruh piutangnya dan menerima pembayaran untuk seluruh piutang tersebut yang pada saat pernyataan pailit masih terutang, sampai piutangnya dibayar seluruhnya.
2. Seorang debitur tanggung menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut pengembalian dari harta pailit, sekadar kreditur sendiri dapat memajukan diri tak bolehlah ia diterima, selain dengan syarat dan selama kreditur itu sendiri tidak memajukan diri.
3. Apabila sekiranya untuk seluruhnya dapat diperoleh lebih dari 100% (seratus persen) maka selebihnya itu harus dibagi menurut hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

#### PASAL 133

1. Setelah berakhirknya pencocokan piutang maka Kurator harus memberikan laporan tentang keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada kreditur harus diberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka. Setelah berakhirknya rapat, maka laporan tersebut, beserta surat pemberitzaan rapat pencocokan piutang harus dilekatkan di kepaniteraan Pengadilan, dan suatu salinan dari surat-surat tersebut harus dileretkan di kantor Kurator agar supaya dengan cuma-cuma dapat dilihat oleh tiap-tiap orang yang berkepentingan. Untuk salinan

#### PASAL 129

1. Piutang-piutang yang harganya tidak ditetapkan, tak tentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia.
2. Penerapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

- surat-surat tersebut, hegitu pula untuk peletakan surat-surat tadi tidak boleh dipertimbangkan sesuatu hiaya pun.
- 2 Baik Kurator maupun kreditur atau debitur pailit, setelah dilakukannya peltakan surat pembeitaan tersebut di atas, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan supaya dilakukan perbaikan-perbaikan pada surat pemberitan tersebut, apabila dari surat-surat yang mengenai keputusan sendiri ternyata bahwa ada kekeliruan dalam surat pemberitan itu.

## BAGIAN KEDUA Tentang Perdamaian

### PASAL 134

Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaihan kepada semua krediturnya secara bersama-sama.

### PASAL 135

1. Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal 137, maka apabila debitur pailit memasukkan suatu rencana perdamaihan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokkan piutang, dan meletakkannya dikepaniteraan Pengadilan dan di kantor Kurator agar dapat dilihat cuma-cuma oleh siapa yang menghendakinya, haruslah rencana itu dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesai pencocokan piutang.
2. Bersamaan dengan pelaratan rencana perdamaihan tersebut di kepaniteraan, maka suatu salinan harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia semestaria kreditur.

### PASAL 136

Kurator dan panitia kreditur diwajibkan dalam rapat tersebut di atas, masing-masing tersendiri, memberikan suatu nasehat tertulis tentang rencana perdamaihan tadi.

### PASAL 137

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaihan tersebut, harus diundurkan sampai rapat yang berikutnya yang oleh Hakim Pengawas harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) minggu kemudian:

- a. apabila dalam rapat diangkat suatu panitia tetap kreditur yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia sementara sedangkan jumlah terbanyak kreditur menghendaki dari panitia tetap itu suatu nasehat tertulis tentang perdamaihan yang diusulkan itu;
- b. apabila rencana perdamaihan tidak dilekatkan di kepaniteraan dan di kantor Kurator dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditur yang datang menghadap menyatakan menghendaki pengunduran rapat.

### PASAL 138

Apabila pembiacaraan dan pemungutan suara tentang perdamaihan, menurut ketentuan ketentuan pasal yang lalu diundurkan sampai suatu rapat terkemudian, maka tentang itu oleh Kurator harus selesaikan diberitahukan kepada kreditur yang diakui atau diterima bersyarat, yang tidak datang pada rapat pencocokan piutang, pemberitahuan mana dilakukan dengan surat-surat yang menyebutkan secara singkat isi dari pada perdamaihan tersebut.

### PASAL 139

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hipotik atau hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diisitmewakan, termasuk para kreditur yang hannya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaihan, kecuali apabila mereka telah melepas haknya untuk diadalahukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaihan tersebut.
2. Dengan penglepasan hak-hak mereka ini, maka mereka itu menjadi kreditur bersaingan, juga apabila kiranya perdamaihan tersebut tidak diterima.

### PASAL 140

Debitur pailit berhak untuk memberikan keterangan-keterangan tentang perdamaihan dan membelanya, begitupun untuk, selama berlangsungnya permusuwaratan, mengubah perdamaihan tersebut.

### PASAL 141

Rencana perdamaihan diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kurasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

### PASAL 142

1. Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para

kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaihan, maka dalam jangka waktu paling lambar 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanjangan.

2. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang diketularkannya pada pemungutan suara pertama.

### PASAL 143

Perubahan-perubahan terkemudian dalam jumlah kreditur, maupun dalam jumlah piutang-piutangnya tidak mempengaruhi sahnya penerimaan maupun penolakan perdamaihan.

### PASAL 144

1. Surat pemberitazan rapat harus menyebutkan isi perdamaihan, nama-nama kreditur yang pernah mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil pemungutan suara dan segala apalainya yang terjadi dalam rapat. Surat pemberitazan tersebut ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan panitera.
2. Setiap orang boleh melihat dengan cuma-cuma surat pemberitazan tersebut yang dilebakkan di kepanieran, begitu pula salinannya yang selambat-lambatnya pada hari setelah berakhirknya rapat harus diberikan di kantor Kurator.
3. Untuk salinan dan perlakuan tersebut di atas tidak diperhitungkan suatu hiayapun.

### PASAL 145

Baik kreditur yang telah mengeluarkan suara menyetujui perdamaihan, maupun debitur pailit, selama 8 (delapan) hari setelah berakhirknya rapat, dipertbolehkan meminta kepada Pengadilan akan pembetulan surat pemberitazan, apabila dari surat-surat acara sendiri ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap perdamaihan tersebut sebagai ditolak.

### PASAL 146

1. Apabila perdamaihan diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang di mana Pengadilan Negeri akan memutuskan tentang pengesahan perdamaihan tersebut.

2. Dalam hal bedakunya pasal 145, maka penetapan hari sidang akan dilakukan tulisan, alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan oleh Pengadilan, dalam surat penetapannya, Kurator harus dengan surat memberitahukan penetapan ini kepada kreditur.

**PASAL 147**

Selama waktu tersebut kreditur boleh menyampaikan kepada Hakim Pengawas dengan tulisan, alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaihan.

**PASAL 148**

1. Pada hari yang ditetapkan itu, Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis sedangkan tiap-tiap kreditur, baik sendiri maupun dengan perantaraan wakilnya boleh menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaihan atau menolaknya.
2. Disamping itu debitor pailit adalah berhak pula mengemukakannya satu dan lain guna membela kepentingan-kepentingannya.

**PASAL 149**

1. Pada hari itu juga, atau selekas-lekasnya, Pengadilan harus memberikan ketetapannya yang disertai alasan-asalan.
2. Pengadilan harus menolak pengesahan :
  - a. apabila ketakutan harta pailit terhitung didalamnya segala barang terdampau amat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaihan;
  - b. apabila pemenuhan perdamaihan tidak cukup terjamin;
  - c. apabila perdamaihan telah tercapai karena penipuan, karena sekongkol dengan seorang kreditur atau lebih ataupun karena penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak perlu apakah debitur pailit turut metakukannya atau tidak.
3. Dihapuskan.

**PASAL 150**

Apabila pengesahan ditolak, maka bolehlah baik kreditur yang menyokong perdamaihan, maupun debitur pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ketetapan Pengadilan diambilnya, memajukan banding terhadap ketetapan tersebut, dan apabila pengesahan dikabulkan, maka bolehlah kreditur yang menolak perdamaihan atau yang

- tidak hadir tatkala diajakkan pemungutan surat, memajukan kasasi dalam waktu yang sama. Dalam hal yang terakhir, juga kreditur yang menyokong perdamaihan mempunyai hak-hak yang sama, namun hanyalah berdasarkan diketahuinya perluatan, seperti yang disebutkan dalam pasal 149 ayat (2) huruf c, setelah perdamaihan disahkan.

**PASAL 151**

1. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**PASAL 152**

- Perdamaihan yang disahkan itu berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk diakhulkan, dengan tiada pengecualiannya, tidak peduli apakah mereka itu telah memajukan diri dalam kepaitan maupun tidak.

**PASAL 153**

Apabila perdamaihan atau pengesahannya sudah ditolak, maka tak bolehlah debitur pailit dalam kepaitan itu juga menawarkan perdamaihan lagi.

**PASAL 154**

Putusan pengesahan perdamaihan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dalam hubungannya dengan surat pembeitan rapat pencocokan piutang sekedar tidak dihantah oleh debitur pailit menurut pasal 122 merupakan bagi semua piutang yang diakui, suatu alas hak yang dapat dijadikan terhadap debitur dan semua orang yang telah menjadi penanggung.

**PASAL 155**

Meskipun sudah ada perdamaihan namun tetaplah kreditur memiliki hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan beruangnya debitur. Hak-hak yang boleh dilakukannya terhadap pada benda-benda orang ketiga, tetapi dimilikinya pula seolah-olah tiada suatu perdamaihan.

**PASAL 156**

Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan mutlak, maka berakhiri keputusan.

**PASAL 157**

- Sejelal pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, maka dibatasi dengan Hakim Pengawas, Kurator diwajibkan melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur.
- Apabila dalam perdamaian tidak diterapkan ketentuan-ketentuan lain, maka haruslah Kurator mengembalikan kepada debitur, dengan menerima suatu ranta penerimaan yang sah, semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit.

**PASAL 158**

- Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh ditutup oleh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan, begitu pula biaya-biaya keputusan harus disertakan kepada Kurator, kecuali apabila oleh debitur untuk itu telah diberikan jaminan. Selama ini belum terpenuhi, maka wajiblah Kurator menahan semua barang dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah dibayanya kepada masing-masing yang berhak.
- Apabila telah lewat 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, tanpa dipenuhiinya satu sama lain oleh debitur, maka wajiblah Kurator melunaskannya dari kekaryaan harta pailit yang tersedia.
- Jumlah yang temaksud dalam ayat (1) dan bagian dari pada itu yang harus diberikan kepada masing-masing kreditur berdasarkan hak istimewanya, jika perlu, harus diterapkan oleh Hakim Pengawas.

**PASAL 159**

Sekadar mengenai piutang-piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, maka kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal yang lalu terbatas pada memberikan jaminan, dan jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka Kurator hanyalah diwajibkan menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat ditutup berdasarkan hak istimewa tersebut.

**PASAL 160**

- Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh ditutup oleh tiap kreditur, yang terhadapnya debitur lahir memenuhi isi perdamaian tersebut.
- Kepada debitur dilekatkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya.
- Hakim adalah leluasa juga karena jahatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitur sampai selamat-lambaranya 1 (satu) bulan, untuk masih juga memenuhi kewajiban-kewajibannya.

**PASAL 161**

- Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 6 sampai dengan pasal 9 untuk permohonan akan pernyataan pailit.

**PASAL 162**

- Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, begitu pula suatu puitis kreditur, apabila dalam kepailitan tersebut dulu ada suatu puitis seperti itu.
- Seberapa boleh harus diangkat sebagai Hakim Pengawas dan anggota-anggota puitis, mereka yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu.
- Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).

**PASAL 163**

- Apabila kepailitan dibuka kembali, maka bertakluklah pasal 12 ayat (1), pasal 14 sampai dengan pasal 17 dan pasal-pasal yang termaktub dalam bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat dalam Bab ini.
- Begitu pula berlakulah ketentuan-ketentuan dari bagian tentang pencocokan piutang-piutang, dengan kekecualian bahwa pencocokan terbatas pada piutang-piutang, yang dulu tidak telah dicocokkan.
- Namun demikian kreditur yang piutangnya telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, sedangkan mereka berhak pula meminta piutang-piutang yang dimintakan peneteraannya.

**PASAL 164**

Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 41 dan selanjutnya, apabila ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembuatan kembali kepaitan adalah mengikat bagi harta pailit.

**PASAL 165**

- Setelah kepaitan dibuka kembali maka tak dapatlah sekali lagi ditawarkan perdamaian.
- Kurator harus sekertai memulai dengan pemberesan harta pailit.

**PASAL 166**

- Jika selama kepaitan dibuka kembali itu, perdamaian tersebut terhadap sementara kreditur telah seluruhnya atau sebagian terpenuhi, maka pada waktu pembagian dilakukan, kepada kreditur baru dan kepada mereka lahir dari kreditur lama yang sama sekali belum menerima pembayaran, dalam perdamaian, sedangkan kepada mereka harus diberikan prosen yang dijanjikan yang sudah menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari apa yang telah dijanjikan kepada mereka.
- Apa yang selebihnya setelah itu, dibagi rata antara setalian kreditur, baik yang lama maupun yang baru.

**PASAL 167**

Pasal yang lalu berlaku juga, apabila debitur pailit, sedangkan perdamaian belum seluruhnya, sekali lagi dinyatakan pailit.

**BAGIAN KETUJUH****Tentang pemberesan harta pailit**

- Pasal 95 dan pasal 97 tidak lagi berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal berikut atau apabila pelanjutan itu dihentikan.

**PASAL 168A**

- Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka Kurator atau seorang kreditur yang hadir pada rapat, boleh mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.
- Panitia kreditur, jika ada panitia seperti itu, dan Kurator, apabila usul itu dimajukan oleh kreditur, harus memberikan nasehatnya tentang usul tersebut.
- Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari kreditur yang hadir, bolehlah Hakim Pengawas boleh menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian.
- Kurator harus segera memberitahu kreditur, yang tidak hadir dalam rapat, tentang akan diadakannya rapat kemudian itu, dengan surat-surat yang memuat penyebarluaskan usul tersebut di atas, sedangkan mereka diperintahkan pula akan ketentuan pasal 110.
- Jika perlu dalam rapat ini akan dilakukan pula pencocokan terhadap piutang-piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu yang disebutkan dalam pasal 104 huruf a, dan tidak telah dicocokkan menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini Kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam pasal 107 sampai pasal 110.

**PASAL 168B**

- Usul tersebut harus diterima apabila sejumlah kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari pada semua piutang yang diajukan dan diterima dengan syarat gadai atau hipotik atau hak tanggungan, menyatakan menyengkong usul tersebut.
- Jika, dalam hal ini, tiada suatu panitia kreditur, maka pasal 72 berlakulah juga.
- Surat pemberitahuan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditur yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil dari pada pemungutan suara, dan segala apa selanjutnya yang telah terjadi pada rapat tersebut.
- Selama 8 (delapan) hari, maka setiap orang dipertbolehkan, di kepaniteraan

Pengadilan akan melihat surat pemberitahuan tersebut dengan cuman-cuma.

#### **PASAL 168C**

1. Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pengesahan akan perdamaian secara pasti telah ditolak, Kurator atau seorang kreditor memajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit, maka Hakim Pengawas harus mengadakan suatu rapat pada hari, jam dan tempat, yang sekerti& di tetapkannya, untuk merundingkan tentang usul tersebut dan mengambil keputusan.
2. Kurator harus mengundang kreditor setimbang-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan itu, sedangkan dalam surat-surat tersebut mereka harus diperintahkan pula akan ketentuan pasal 110. Selainnya itu Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar atau surat-surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13.
3. Pasal 168A ayat (2) dan ayat (5), begitu pula pasal 168B adalah berlaku.

#### **PASAL 168D**

Selama 8 (delapan) hari setelah seleksinya rapat, apabila dari surat-surat tertanya bahwa Hakim Pengawas secara keltu telah menganggap usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka bolehlah Kurator dan kreditor meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

#### **PASAL 169**

1. Atas permintaan seorang kreditor atau Kurator, bolehlah Hakim Pengawas memerintahkan, supaya pelajaran perusahaan dihentikan. Tentang permintaan ini harus didengarnya pihaknya kreditor, apabila ada panitia seperti itu, begitupun Kurator, apabila permintaan tersebut tidak telah dilakukan olehnya.
2. Selain dari itu, bolehlah Hakim Pengawas mendengar setiap kreditur dan debitur.

#### **PASAL 170**

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

2. Namun demikian, bolehlah kepada debitor pailit diberikan sekadar perhati runah, yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
3. Juga dalam halnya perusahaan dilanjutkan, bolehlah dilakukan penjualan barang-harta yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.

#### **PASAL 171**

1. Semua barang harus dijual di muka umum, atau dengan izin Hakim Pengawas boleh juga penjualan itu dilakukan di bawah tangani.
2. Mengenai segala benda, yang tidak lekas atau sama sekali tak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan apakah yang harus diperbaikannya dengan benda-benda itu, dengan izin Hakim Pengawas.
3. Barang-barang yang termahapnya oleh kreditur boleh dilakukan hak penahanan, Kurator diwajibkan mengembalikannya dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, manakala yang demikian itu menguntungkan harta pailit.

#### **PASAL 172 539 . 00**

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, bolehlah Kurator menggunakan jasa-jasa debitur pailit, dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

#### **PASAL 173**

1. Setelah harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar, maka Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu rapat dari kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan akan piutang-piutang, yang dimasukkan sebelumnya tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 104 huruf z, dan belum juga dicocokkan menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini Kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam pasal 107 sampai pasal 110. Kurator harus memanggil kreditor tersebut dengan surat-surat yang akan dibicarakan

- dalam rapat, setara memperingatkan mereka akan ketentuan pasal 110. Selainnya itu Kurator harus mengiklankan panggilan-panggilan yang sama dalam surai kabar-surat kabar tersebut dalam pasal 13.
2. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu yang paling sedikit harus berjalan antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak turut terhitungnya kedua hari ini.

#### PASAL 174

Setiap kali, apabila menurut pendapat Hakim Pengawas, ada cukup uang tunai tersedia, maka diperintahkannya suatu pembagian kepada kreditor yang telah dicocokkan.

#### PASAL 175

1. Tiap-tiap kali Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian yang dimintakannya persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar tersebut memuat suatu peretelaan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk didalamnya upah Kurator), nama-nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterimanya untuk tiap-tiap piutang tersebut.
2. Untuk kreditur bersaingan, harus diberikan prosenan-prosenan yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, terhitung didalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditur pemegang gadai maupun pemegang hipotik atau hak tanggungan, sekadar mereka itu tidak telah dibayar menurut pasal 56, diberikan jumlah untuk mana mereka dapat diteapatkan bermanfaat terhadap pada pendapat penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka atau yang diperikarkan kepada mereka. Apabila ini kurang daripada seluruh jumlah piutang-piutang mereka, maka untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikarkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan prosenan-prosenan yang sama seperti kreditur bersangkutan.
3. Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panenan, sekadar piutang belum dibayar dari panenan yang diikatkan kepada mereka.

#### PASAL 176

Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, dalam daftar pembagian tersebut, prosenan-prosenan tadi harus diberikan dari seluruh jumlah piutang-piutang itu.

#### PASAL 177

Segala biaya keperluan seumumnya dipikulkann kepada tiap-tiap bagian diripida harta patil, kecuali apa yang menurut pasal 56 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, kreditur pemegang hipotik atau hak tanggungan atau kreditur pemegang ikatan panenan.

#### PASAL 178

1. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas harus dilekatkan di kepaniteraan Pengadilan, sedangkan surat salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor Kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujunya.
2. Tentang perlakuan surat-surat, begitupun tentang tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha Kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar surat kabar tersebut dalam pasal 13.
3. Tenggang waktu dalam mana setiap orang dapatolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, mulai berjalan pada hari tanggalnya Berita Negara dalam mana perlakuan surat-surat tadi diumumkannya.

#### PASAL 179

1. Selama tenggang waktu tersebut dalam pasal yang lalu bolehlah tiap-tiap kreditur melawan daftar pembagian tersebut, dengan memasukkan sepucl surat keberatan yang disertai alasannya, di kepaniteraan Pengadilan; kepada-nya oleh Panitera diberikan suatu tanda penerimaan.
2. Surat keberatan tersebut dihubuhkan kepada daftar tadi sebagai lampiran.

#### PASAL 180

1. Apabila dinajukan perlakuan, maka segera setelah berakhirknya tenggang waktu dalam mana setiap orang dapatolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk memerluka perlakuan itu di muka sidang umum. Penetapan Hakim ini dileakukan di kepaniteraan dan salinannya di kantor Kurator agar supaya dapat dilihat setiap orang dengan cuma-cuma. Untuk salinan ini, dan untuk per- tersebut tidak boleh diperhitungkan biaya. Selain itu Panitera memberitahuhan secara tertulis tentang perlakuan tersebut.

- pelawan dan Kurator. Itari untuk pemeriksaan tidak boleh dicapkan lebih lanjut dari pada 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tenggang waku yang dicapkan menurut pasal 178.
2. Pada hari yang telah dicapkan itu, dalam sidang terfukuh untuk umum diberikan laporan tertulis oleh Hakim Pengawas, sedangkan Kurator dan tiap kreditur sendiri atau dengan perantaraan wakilnya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membenarkan datar pembagian tersebut.
3. Pada hari itu juga, atau atau selekas-lekasnya Pengadilan harus memberikan ketetapannya yang disertai dengan alasan-alasan
- Pada hari yang telah dicapkan itu, dalam sidang terfukuh untuk umum diberikan laporan tertulis oleh Hakim Pengawas, sedangkan Kurator dan tiap kreditur sendiri atau dengan perantaraan wakilnya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membenarkan datar pembagian tersebut.
4. Karena lewatnya tenggang waku yang tersbut dalam pasal 178 atau apabila telah dimajukan perlawan, karena ketetapan tentang perlawan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, mengitalah daftar pembagian tersebut di atas.

PASAL 181

1. Juga seorang kreditur yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah, namun menurut pelaporannya sendiri, dibolehkan mengaddakan perlawan, asal selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diperiksanya perlawan di muka sidang umum, piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan tadi, dimasukkannya pada Kurator, suatu salinan dilampirkannya pada surat keberatan ini dimajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tadi.
2. Pencocokan tersebut seterusnya akan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 115 dan selanjutnya, di muka sidang umum, yang diperuntukkan memeriksa perlawan tersebut di atas, dan sebelum pemeriksaan ini dimulai.
3. Apabila perlawan ini tidak mempunyai maksud, selainnya supaya pihak perlawan dicocokkan sebagai seorang kreditur, dan tidak telah dimajukan perlawan pula oleh orang-orang lain, maka biaya perlawan tersebut harus dipikul oleh kreditur yang lalai itu.

PASAL 182

1. Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (3), Kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
2. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau para kreditur untuk didengar.

Karena lewatnya tenggang waku yang tersbut dalam pasal 178 atau apabila telah dimajukan perlawan, karena ketetapan tentang perlawan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, mengitalah daftar pembagian tersebut di atas.

PASAL 183

1. Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan-pencoretan pembukuan-pembukuan hipotik atau hak tanggungan, yang membebani barang yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian, yang didalamnya telah diperlengkung jawabkan pendekatan penjualan barang tersebut menjadi kuat.
2. Apabila kapalkapal yang termasuk harta pailit oleh Kurator dijualnya, maka terhadap penjualan itu berlakulah pasal 57C Reglemen Acara Perdata. Apabila ada suatu pembukuan hipotik yang membebani kapal tersebut, maka Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

PASAL 184

1. Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditur yang telah diterima dengan syarat, tidak dibenarkan, selama tentang piutangnya belum ada keputusan. Apabila akhirnya ternyata bahwa ia tidak mempunyai surat penagihan ataupun piutangnya kurang driripatanya yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan-nya kreditur lainnya.

2. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya dibantah, sekadar pembagian-pembagian itu melebihi prosenan yang harus diberikan kepada piutang-piutang yang bersaingan, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan tentang haknya untuk diolahulukan itu.

PASAL 185

- Apabila suatu barang yang diatasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotik atau hak tanggungan gadai, atau ikatan panenan dijual sesudah kepada kreditur yang diistimewakan, kreditur pemegang hak tanggungan, kreditur pemegang gadai atau kreditur pemegang ikatan panenan, telah diberikan pembagian menurui pasal 147 berhubung dengan penutup pasal 175, maka, pada waktu diadakannya pembagian lagi, jumlah untuk mana mereka telah dapat diterapkan hermanfaat terhadap pendekatan penjualan barang tersebut, tidaklah akan diterimakan kepada mereka, selainnya setelah dikurangi dengan prosenan-prosenan dari jumlah tersebut yang telah diterimanya sebelumnya.

**PASAL 186**

- Kepada kreditur, yang karena ketakianya untuk memajukan diri, baru dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian-pembagian bolch diberikan pembiayaan suatu jumlah yang diambninya lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditur lainnya.
- Apabila mereka iu mempunyai hak untuk dikehulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekadar pendapatan penjualan barang yang bersangkutan, dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu, telah diperuntukkan bagi kreditur lainnya secara mendahulukan mereka.

**PASAL 187**

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat, sebagaimana termaksud dalam pasal 178, atau, dalam halnya telah dimajukan perlawan, setelah diucapkannya putusan tentang perlawan itu, maka Kurator diwajibkan sekiranya melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan itu.

**PASAL 188**

- Segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh ketekuan tetap, maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi herlakunya ketekuan pasal 189. Oleh Kurator dilakukan pengumuman tentang itu dalam surat kabar-surat kabar yang termaksud dalam pasal 13.
- Sesudah lewat 1 (satu) bulan, maka Kurator diharuskan memberikan perhitungan tanggung jawah tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.
- Segala buku-buku dan surat-surat yang oleh Kurator diketemukannya dalam harta pailit, harus diserahkannya kepada debitor, dengan penerimaan suatu tanda penerimaan sepatusnya.

**PASAL 189**

Apabila sesudah diadakannya pembagian penutup ada pembagian-pembagian yang tadinya diadangkan menurut pasal 184 jatuh kembali dalam harta pailit, ataupun apabila ternyata kiranya masih terdapat kekayaan dari harta pailit, yang sejak itu diadakannya pemberesan tidak dikenahui, maka atas perintah Pengadilan, Kurator akan membereskan dan membagiinya atas dasar daftar-draftar pembagian yang

**BAGIAN KEDEPALAN****Tentang keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan****PASAL 190**

Dengan menjadi kuatnya daftar pembagian penutup, maka kreditur memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitur, sekadar piutang-piutang ini tetap belum dibayar.

**PASAL 191**

Dengan mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mutlak; suatu ikhtisar dari surat pemberitaan rapat pencokan piutang yang dihuat dalam bentuk putusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan sebagai diajui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur.

**PASAL 192**

Pengakuan suatu piutang sebagai mana termaksud dalam pasal 117 ayat (4), terhadap debitur mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mutlak; suatu ikhtisar dari surat pemberitaan rapat pencokan piutang yang dihuat dalam bentuk putusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan sebagai diajui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur.

**PASAL 193**

- Pada waktu diadakannya pembagian penutup, dengan alasan bahwa, sedangkan ia telah berlinduk dengan iktak baik, namun di luar salahnya ia telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting, bolehlah debitur meminta kepada Pengadilan supaya terhadapnya tidak akan boleh dilakukan pakaian badan mengenai utang-utang yang dibuatnya sebelum permatuan pailit.
- Surat permohonan untuk itu yang disertainya alasan-alasan harus olehnya di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 178 diterakkan di kepaniteraan Pengadilan, agar supaya dapat dilihat oleh kreditur, sedangkan olehnya harus dibayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal yang berikut.
- Salinan dari surat permohonan tersebut harus oleh debitor dikirimkan kepada Kurator dan kepada tiap-tiap anggota dari pada panitia kreditur, bersamaan dengan perletakannya di kepaniteraan.

PASAL 203

- Kreditur yang telah menindakkan piutangnya terhadap debitur pailit, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang ketiga, dengan maksud supaya orang ini seluruhnya atau sebagian secara menyentik atau secara dicabutlukan daripada orang-orang lain untuk piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitur pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia, diwajibkan mengantangi kepada harta pailit apa yang diperolehnya secara demikian tadi.

Kecuali apabila diluktikan setbaliknya, maka tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, apabila itu dilakukan sedangkan diketahuinya bahwa pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan.

1. Kreditur yang telah menindakkan piutangnya terhadap debitur pailit, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang ketiga, dengan maksud supaya orang ini seluruhnya atau sebagian secara menyentik atau secara dicabutlukan daripada orang-orang lain untuk piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitur pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia, diwajibkan mengantangi kepada harta pailit apa yang diperolehnya secara demikian tadi.

2. Kecuali apabila diluktikan setbaliknya, maka tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, apabila itu dilakukan sedangkan diketahuinya bahwa pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan.

PASA 2004

1. Begitupun diwajibkan mengganti kepada harta pailit, mereka yang memindahkan utang atau piutang seluruhnya atau sebagian kepada seorang ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk menjumpai utang atau piutang tersebut dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang ini.

Ayat (2) dari pasal yang lalu adalah berlaku

Penang Remawas

REALIZATIONS

PASAL 21

Terhadap keputusan Pengadilan tersebut, tiada diperkenankan permohonan band-

PASA 1 207

Permohonan tersebut harus diklarkan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan.

PASA 1, 208

1. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dilakukannya pengikhtanan dalam Berita Negara tadi, bolehlah setiap kreditur yang diakui, memajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut, dengan menasukkan sepucur surat keberatan yang disertainya alasan-alasan di kepaniteraan Pengadilan; kepadanya oleh Panitera harus diberikan tanda penerimaan.
  2. Perlawanan tersebut di atas takkan boleh didasarkan atas alasan-alasan lain, selainnya atas tidak dipenuhinya secara sepantasnya oleh pemohon akan ketentuan pasal 206.

DOC 1434

Setelah berakhinya 2 (dua) bulan yang tersebut di atas, tak peduli apakah telah dimajukan perlawanan atau tidak, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

PASAT 210

Terhadap keputusan Pengadilan tersebut, tiada diperkenankan permohonan banding maupun kasasi.

PASAL 211

Putusan dalam mana rehabilitasi tersebut dikabulkan, harus diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum, sedangkan putusan itu harus dicatat pula dalam register yang termaklud dalam nasal 8

PASAII 206

Pengadilan takkan menerima permohonan debitur maupun para ahliwitsaya tersebut, melainkan jika pada surat permohonan itu dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur diajukan sudah dibayar semuanya, hingga memuaskan masing-masing mereka.

## CURICULUM VITAE

Nama : Helmi Haris  
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/ 28 Pebruari 1981  
Alamat : Ngawinan, Jurangjero, Karanganom, Klaten 57475  
Anak ke- : Pertama dari tiga bersaudara  
Nama Orang Tua

Ayah : Wahono

Ibu : Winarni

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai Negeri Sipil

Ibu : Pedagang

Jenjang Pendidikan :

1. MI Al- Islam Jurangjero – Lulus Tahun 1993
2. MTsN Karanganom – Lulus 1996
3. MAN I Yogyakarta – Lulus Tahun 1999
4. IAIN Sunan Kalijaga angkatan 1999

